

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)**  
**TAHUN 2021 – 2026**  
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT,**  
**KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA**  
**KABUPATEN JEMBER**





**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN**  
**DAN CIPTA KARYA**  
**Jl. Srikoyo No. 1/1, Kecamatan Patrang**  
**Kabupaten Jember - Jawa Timur kode pos**

---

**K E P U T U S A N**  
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA**  
**KABUPATEN JEMBER**  
**NOMOR: 050 / 1862 / 35.09.313 / 2021**  
**T E N T A N G**  
**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)**  
**DINAS DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA**  
**KABUPATEN JEMBER**  
**TAHUN 2021-2026**

**DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA**  
**KABUPATEN JEMBER**

- Menimbang: a. Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 03 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 - 2026
- b. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Tahun 2021-2026, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember

Mengingat:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 4 ayat (1)
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 03 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026;
9. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember



## MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU	:	Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember Tahun 2021-2026
KEDUA	:	Rencana Strategis (Renstra) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026
KETIGA	:	Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 merupakan rencana pembangunan jangka menengah Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember
KEEMPAT	:	Uraian secara terinci dari Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini
KELIMA	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terjadi perubahan pada lingkup strategis, dapat dilakukan perubahan dan atau penyesuaian sebagaimana mestinya

Ditetapkan di: Jember

Pada tanggal: Nopember 2021

Pt. KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN  
PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA



**EKO FERDINANTO B, ST, MSI**

Pembina

NIP. 19780901 200501 1 006





Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 - 2026

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 yang berpijak pada RPJMD Periode 2021 – 2026 dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember Dalam Renstra ini juga memuat sasaran, program dan kegiatan/sub kegiatan dengan indikator output kegiatan/sub kegiatan dan outcome untuk program/sasaran sebagai upaya untuk menyusun suatu perencanaan yang terpadu dan berorientasi hasil.

Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421), dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD Dan RPJMD Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224). Renstra Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 merupakan dokumen perencanaan untuk Periode 5 (lima) Tahun yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Jember Tahun 2021 – 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005 - 2025.

Kami sepenuhnya menyadari dalam Penyusunan Rencana Strategi (renstra) Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu masukan dan saran yang bersifat konstruktif dari semua



pihak sangat diharapkan untuk penyempurnaan Dokumen Penyusunan Renstra baik pada Periode ini dan periode berikutnya.

Jember,... Nopember 2021

Plt. KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN

PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA

KABUPATEN JEMBER



**EKO FERDIANTO B, ST. MSI**

Pembina

NIP. 19780901 200501 1 006





# 1

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 - 2026

## Pendahuluan

### 1.1 LATAR BELAKANG

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Daerah wajib menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah dimaksud meliputi:

- (a) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah;
- (b) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah; dan
- (c) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahunan.

Menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa "Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah" yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun, demikian pula berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) menyusun perencanaan



pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. OPD juga menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra-OPD, yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Sebagai pijakan perencanaan tahunan Renstra-OPD dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja OPD (Renja OPD) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember tahun 2021-2026 merupakan suatu pedoman bagi arah kebijakan dan proses pelaksanaan pembangunan di bidang urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 2021-2026 dengan memperhitungkan kondisi dan potensi lokal untuk kelangsungan pembangunan yang akan datang. Rencana Strategis berfungsi sebagai acuan dan tolak ukur yang jelas bagi Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Jember, sehingga keberhasilan dan kegagalan dalam implementasinya dapat diukur secara jelas dan tepat.

Rencana Strategis dapat bermanfaat bagi pembangunan Kabupaten Jember ke depan, maka diperlukan adanya komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja tinggi, yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran dan keterbukaan tidak hanya oleh segenap pegawai Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember, tetapi juga seluruh aparatur pemerintah Kabupaten Jember dan *stakeholder* lainnya yang ada di Jember.



Dalam penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember 2021 – 2026 sebagaimana yang tercantum di dalam Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 Nomor xx dan Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor xx), sehingga Rencana Strategis ini dijadikan rumusan umum dalam mengimplementasikan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan dibidang urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanian .


Proses penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 tahun 2017 pada pasal 16 ayat 2 yang menerangkan bahwa tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah meliputi enam tahap sebagai berikut;

1. Persiapan penyusunan;
2. Penyusunan rancangan awal;
3. Penyusunan rancangan
4. Pelaksanaan forum perangkat daerah / lintas perangkat daerah;
5. Perumusan rancangan akhir; dan
6. Penetapan.

Berikut gambaran langkah langkah/tahapan penyusunan Renstra OPD:

Gambar: 2.1

Tahapan Penyusunan Renstra OPD yang berpijak pada RPJMD



Selain tahapan di atas, proses penyusunannya Renstra, juga telah mengacu pada Undang-Undang No 23 Tahun 2014 yang mengamanatkan bahwa harus menerapkan empat pendekatan utama yakni Pendekatan Teknokratik/disusun dengan pendekatan akademis dan ilmiah, Pendekatan Partisipatif dalam penyusunan Renstra dengan melibatkan/memperhatikan masukkan stakeholder dan pihak terkait lainnya, Pendekatan Politis maksudnya penyusunan renstra memperhatikan Visi – Misi dan Janji politik yang pernah disampaikan ke public, dan Pendekatan Atas Bawah (*top-down*) dan Bawah Atas (*bottom-up*).

Pendekatan keempat yakni "*Pendekatan Top-Down dan Bottom-Up*", dalam penyusunan Renstra memperhatikan *bottom-up* berbagai usulam masyarakat



dalam musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) setiap tingkatan diakomodasi sedemikian rupa agar secara substansi dapat diimplementasikan dalam Renstra.

Sedangkan pendekatan *Top-Down*, dilakukan dengan mengakomodasi hasil telaah terhadap dokumen daerah di atasnya, baik dokumen Kementerian/Lembaga tingkat nasional, renstra Dinas terkait di Provinsi Jawa Timur dan dokumen perencanaan daerah yang relevan.

Keterkaitan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember tahun 2021-2026 telah disusun secara selaras dengan RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026 dan Renstra Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember selaras dengan Provinsi Jawa Timur, serta kebijakan dari Kementerian. selanjutnya Renstra menjadi acuan untuk penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember setiap tahunnya. Rencana Strategis ini merupakan proses yang berkelanjutan, oleh karena itu agar mampu responsif terhadap perkembangan situasi yang sangat dinamis, dalam segala aspek, baik dalam aspek kenegaraan, politik, ekonomi, maupun sosial budaya, maka secara periodik perlu diupayakan untuk dilakukan evaluasi dan lebih disempurnakan baik secara parsial maupun menyeluruh.

## 1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember tahun 2021 – 2026 adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran



Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483);
- 6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 7) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan



Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224),

- 9) Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679)
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322
- 12) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD (Lembaran Daerah Kabupaten Xx Tahun 2012 Nomor 540);
- 14) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD Dan RPJMD Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, Dan RKPD;
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 16) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 03 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember Tahun 20xx – 20xx (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 20xx Nomor x);



- 17) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor xx Tahun 20xx tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember Tahun 20xx – 20xx(Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 20xx Nomor xx);
- 18) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor xx Tahun 20xx tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 20xx Nomor xx);
- 19) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 03 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 Nomor 03 dan Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor xx).
- 20) Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta karya Kabupaten Jember

### 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Dinas Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah dan menjadi acuan resmi para pemangku kepentingan terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Bidang dalam kurun waktu lima tahun, serta memberikan arah (*road map*) untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran visi dan misi Pemerintah Kabupaten Jember.



Tujuan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan arah kebijakan sekaligus acuan kerja bagi Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember dalam mendukung terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran serta program prioritas Bupati Jember periode 2021 – 2026.
- b. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember dalam kurun waktu lima tahun ke depan, terutama dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan.
- c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya urusan pemerintah bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
- d. Memberikan indikator untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja pelayanan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember.



#### 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Secara garis besar, sistematika penulisan Renstra Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember tahun 2021 –2026 adalah sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN :** Menjelaskan latar belakang, landasan hukum, serta maksud dan tujuan penyusunan rencana strategis (Renstra) Dinas Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

1.5 Istilah – istilah Dalam Renstra

**BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH:** Menjelaskan secara ringkas mengenai struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi serta gambaran sumberdaya yang dimiliki organisasi. Selain itu juga dijelaskan mengenai potensi tantangan dan peluang yang akan dihadapi dalam kurun lima waktu yang akan datang

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

**BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH :** Menjelaskan identifikasi permasalahan, telaah visi dan misi Pemerintah Kabupaten Jember kemudian penentuan isu- isu strategis



	3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
	3.2	Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
	3.3	Telaahan Renstra Kementrian terkait
	3.4	Telaahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi
	3.5	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
	3.6	Penentuan Isu-isu Strategis
BAB	IV	TUJUAN DAN SASARAN : Menjelaskan Tujuan dan Sasaran strategis Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember serta indikator kinerja utama dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan selama lima tahun
	4.1	Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah
	4.2	Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
	4.3	Strategi dan Arah Kebijakan
BAB	V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN: Menjelaskan Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember, sebagai <i>supporting</i> terhadap pencapaian Sasaran dan Tujuan.
	5.1	Strategi
	5.2	Arah Kebijakan
BAB	VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF : Menjelaskan rencana program dan kegiatan beserta pendanaan indikatif selama lima tahun ke depan
	5.1	Rencana Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja.
	5.2	Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
BAB	VII	INDIKATOR KINERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA KABUPATEN JEMBER YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD



---

BAB VIII PENUTUP

---





## 2

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 - 2026

### GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

#### 2,1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

##### 2.1.1 KEDUDUKAN

Berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 10 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta karya Kabupaten Jember, maka Dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember mempunyai kedudukan sebagai berikut :

1. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman serta urusan pemerintahan di bidang pertanahan.
2. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya dipimpin oleh kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
3. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan.

Selanjutnya dalam menyelenggarakan tugasnya, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember mempunyai fungsi :



- a. Perumusan kebijakan dalam penyusunan program usulan pekerjaan umum dan penataan ruang yang terdiri dari sub urusan air minum, sub urusan air limbah, sub urusan drainase, sub urusan permukiman, sub urusan bangunan dan lingkungan, sub urusan jasa kontruksi dan sub urusan penataan ruang;
- b. Perumusan kebijakan dalam penyusunan program perumahan dan kawasan permukiman yang terdiri dari sub urusan perumahan, sub urusan permukiman, sub urusan kawasan permukiman kumuh, sub urusan sarana, sub prasarana dan utilitas umum, sub urusan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- c. Perumusan kebijakan dalam penyusunan program pertanahan;
- d. Pelaksanaan kebijakan urusan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang kawasan perumahan dan permukiman dan bidang pertanahan;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang kawasan perumahan dan permukiman dan bidang pertanahan;
- f. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsi serta tugas pembantuan.

### 2.1.2 TUGAS DAN FUNGSI

Secara detail, tugas dan fungsi struktur organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta karya Kabupaten Jember, sesuai dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 10 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta karya Kabupaten Jember, adalah sebagai berikut.



## 1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan dan asset, penyusunan program dan keuangan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penghimpunan bahan pelaksanaan program kerja dari bidang-bidang guna penyusunan laporan tahunan;
- b. Pengkoordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
- c. Pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan program kegiatan dinas;
- d. Penghimpunan dan pengkoordinasian penyusunan data informasi, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan dinas;
- e. Penyelenggaraan analisa kebutuhan barang, analisa kebutuhan pemeliharaan barang;
- f. Pengelolaan dan pemeliharaan barang inventaris dinas, inventarisir barang, pengamanan serta pemanfaatan barang yang dikuasai oleh dinas;
- g. Pelaksanaan urusan administrasi umum dan kepegawaian, penatausahaan keuangan dan barang, penyelenggaraan urusan rumah tangga dinas, perjalanan dinas;
- h. Pengumpulan bahan dan pelaksanaan peningkatan kinerja organisasi dinas;
- i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana;
- j. Pengelolaan kearsipan dinas; dan
- k. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas



### 1.a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi perkantoran dan kerumahtanggaan dinas, pengelolaan aset dinas, kepegawaian, pengumpulan dokumen serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan administrasi surat yang meliputi penerimaan, pengiriman dan pendistribusian surat;
- b. Penggandaan naskah dinas dan pengelolaan kearsipan dinas;
- c. Penyiapan penyelenggaraan rapat-rapat dinas, perjalanan dinas, penerimaan tamu-tamu keamanan dan kebersihan lingkungan kantor serta pelayanan kerumahtanggaan lainnya
- d. Penyiapan bahan telaahan dan pelayanan informasi;
- e. Penyiapan dan pengkoordinasian penyusunan analisis jabatan di lingkungan dinas;
- f. Penyusunan rencana kebutuhan barang dan kebutuhan pemeliharaan barang;
- g. Pelayanan administrasi dan pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan dan pendistribusian perlatan/perlengkapan kantor;
- h. Penatausahaan, pengamanan dan perlindungan aset/barang milik daerah;
- i. Pengusulan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian dan penyelenggaraan tata usaha kepegawaian lainnya; dan
- j. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

### 1.b. Sub Bagian Perencanaan Pelaporan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan Pelaporan dan Keuangan mempunyai tugas mengkoordinasikan pengelolaan data, penyiapan bahan dan penyusunan dokumen



perencanaan dan pelaporan, mengkoordinasikan pengelolaan anggaran dinas, pengaministrasian dan pelaporan keuangan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan bahan pengkoordinasian penyusunan perencanaan strategis dan perencanaan tahunan OPD;
- b. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data informasi OPD;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan input data pada sistem informasi perencanaan dan pelaporan daerah;
- d. Pengumpulan bahan dan pengkoordinasian penyusunan laporan kinerja, laporan penyelenggaraan pemerintahan dan laporan pertanggungjawaban OPD sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Pengkoordinasian penyusunan dan pengumpulan perjanjian kinerja lingkup dinas;
- f. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran;
- g. Penyiapan bahan dan pengkoordinasian penyusunan rencana perubahan anggaran;
- h. Pelaksanaan pengelolaan anggaran belanja langsung, belanja tidak langsung, dan penerimaan retribusi daerah yang menjadi kewenangan dinas;
- i. Pengkoordinasian pelaksanaan input data pada sistem informasi keuangan daerah;
- j. Pengkoordinasian penatausahaan keuangan;
- k. Pelaksanaan verifikasi harian atas pertanggungjawaban keuangan;
- l. Pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi permintaan pembayaran;



- m. Penyiapan bahan dan pengkoordinasian rekonsiliasi data keuangan secara periodik dengan BPKAD;
- n. Penyiapan bahan monitoring realisasi penerimaan dan pengeluaran;
- o. Mengumpulkan bahan, mengkoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan;
- p. Pengkoordinasian dan penyusunan laporan keuangan; dan
- q. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

## **2. Bidang Jasa Konstruksi, Penataan Bangunan Perumahan dan Pengembangan Kawasan Permukiman**

Bidang Jasa Konstruksi, Penataan Bangunan Perumahan dan Pengembangan Kawasan Permukiman mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengoordinasikan kebijakan sub urusan jasa konstruksi, penataan bangunan perumahan dan sub urusan pengembangan kawasan permukiman.

Bidang Jasa Konstruksi, Penataan Bangunan Perumahan dan Pengembangan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bangunan gedung, penataan bangunan, jasa konstruksi;
- b. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program penataan bangunan dan lingkungan, serta penyusunan peraturan dan standarisasi di bidang penataan bangunan dan lingkungan;
- c. Pelaksanaan pembinaan teknis dan fasilitasi penyelenggaran bangunan gedung yang memenuhi standar pelaksanaan dan keamanan bangunan;
- d. Pelaksanaan pembinaan teknis penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung negara dan pengelolaan rumah negara;



- e. Pelaksanaan pembinaan teknis serta fasilitasi penataan kawasan dan lingkungan permukiman;
- f. Pelaksanaan pembinaan jasa konstruksi;
- g. Pelaksanaan dan pembinaan teknis dalam penyelenggaraan dan penertiban Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
- h. Pengoordinasian kebijakan teknis tata bangunan dan jasa konstruksi;
- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

### **2.a. Seksi Penyediaan, Pemantauan dan Evaluasi Perumahan**

Seksi Penyediaan, Pemantauan dan Evaluasi Perumahan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang melaksanakan penyediaan dan pelaksanaan urusan perumahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Seksi Penyediaan, Pemantauan dan Evaluasi Perumahan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan dan penyediaan rumah umum, rumah khusus, rumah negara, rumah komersial dan pembiayaan rumah umum;
- b. Pelaksanaan pemberdayaan bantuan dan pembiayaan rumah swadaya;
- c. Pemantauan dan evaluasi pembiayaan dan penyediaan rumah khusus, rumah umum, dan rumah komersial; dan
- d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan bantuan dan pembiayaan rumah swadaya.

### **2.b. Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman**

Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang melakukan pengembangan kawasan permukiman.

Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi :



- a. Pengumpulan bahan informasi hasil survei, koordinasi dan konsultasi guna penyusunan kebijakan dan strategi daerah di bidang pembiayaan, pembangunan dan pendataan permukiman;
- b. Pembinaan, koordinasi dan fasilitas pelaksanaan strategi daerah terhadap lembaga pendukung pembangunan kawasan permukiman;
- c. Perencanaan, pengendalian, dan evaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perumahan sistem kawasan skala besar, kawasan khusus, keterpaduan sarana prasarana kawasan, keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang serta penyelenggaraan kasiba dan lisiba;
- d. Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan menyusun kajian serta rekomendasi terkait lokasi pembangunan perumahan;
- e. Pemberian pertimbangan dan verifikasi rencana pembangunan dan pengembangan perumahan secara administrasi dan teknis;
- f. Pemantauan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan kawasan permukiman;
- g. Perencanaan pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta peningkatan dan penyerahan sarana, prasarana dan utilitas perumahan;
- h. Pembinaan perumahan pondok pesantren dan fasilitasi penyediaan rumah susun sewa;
- i. Fasilitasi rekonstruksi rumah pasca bencana; dan
- j. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

### **2.c. Seksi Penataan Bangunan dan Jasa Konstruksi**

Seksi Penataan Bangunan dan Jasa Konstruksi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang melakukan penataan bangunan dan jasa konstruksi.

Seksi Penataan Bangunan dan Jasa Konstruksi mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis kebijakan penyelenggaraan bangunan gedung;



- b. Penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis penataan bangunan gedung dan lingkungannya;
- c. Pelaksanaan pembangunan konstruksi, rehabilitasi dan pemeliharaan berat dan sedang bangunan gedung dan rumah negara yang menjadi asset pemerintah daerah termasuk pembinaan perencanaan, teknis pembangunan dan pengawasannya yang meliputi gedung Pendidikan Anak Usia Dini; Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Bangunan Pasar, Bangunan Perhubungan, Bangunan Pariwisata, Bangunan Kesehatan, Bangunan Olahraga dan bangunan gedung lainnya;
- d. Pelaksanaan pengendalian penyelenggaraan bangunan gedung termasuk penertiban rekomendasi dan pertimbangan teknis perizinan bangunan termasuk IMB;
- e. Pelaksanaan pengendalian penataan bangunan gedung dan lingkungannya;
- f. Pelaksanaan pembinaan pembangunan dan pemeliharaan bangunan gedung dan rumah negara pelaksanaan pemutakhiran sistem jasa konstruksi dan pelaksanaan pembinaan jasa konstruksi;
- g. Penyusunan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas;
- h. Pelaksanaan sertifikasi bangunan dan kelaikan fungsi bangunan;
- i. Pelaksanaan pengendalian dan penilaian bangunan asset negara dan daerah;
- j. Penyiapan bahan pedoman/ peraturan pengawasan dan pengendalian bangunan dan melakukan penyuluhan tentang tata cara, manfaat dan pentingnya pengendalian bangunan serta program penertiban bangunan;
- k. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pembangunan, pemanfaatan dan pembongkaran gedung dan lingkungannya; dan



- I. Pelaksanaan pengawasan dan penertiban bangunan dan pengusutan serta usulan pembongkaran gedung yang tidak memenuhi persyaratan teknis atau bangunan liar.

### 3. Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum

Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam menyelenggarakan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan penyusunan di bidang prasarana, sarana dan utilitas umum PSU perumahan.

Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rumusan kebijakan di bidang prasarana, sarana, dan utilitas umum;
- b. Pelaksanaan penyediaan Ruang Terbuka hijau dan Non Hijau publik dan fasilitas penyediaan ruang terbuka hijau non publik;
- c. Pelaksanaan penyediaan fasilitas taman kota dan pemeliharaannya;
- d. Perencanaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pemakaman umum;
- e. Pelaksanaan perencanaan, pemeliharaan, perawatan dan pengendalian infrastruktur permukiman termasuk penerangan jalan umum, jalan lingkungan dan kelengkapannya, tempat sampah dan infrastruktur permukiman lainnya.
- f. Penyusunan kebijakan di bidang sub urusan air minum, sub urusan bangunan gedung, sebagai sub urusan penataan bangunan dan lingkungan;
- g. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan dan pengelolaan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman;



- h. Pelaksanaan kebijakan pembinaan pengolahan dan pengembangan sistem pengelolaan air Minum (SPAM) termasuk peningkatan akses air minum yang sesuai standar kualitas;
- i. Pembinaan kebijakan pembinaan pengelolaan Air Limbah dan IPLT;
- j. Pembinaan pengendalian kelaikan fungsi bangunan dan gedung;
- k. Pengawasan bangunan gedung dan kesehatan lingkungan permukiman;
- l. Pengawasan sempadan bangunan dan kesehatan; dan
- m. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

### **3.a. Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum**

Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang memelihara prasarana, sarana utilitas umum.

Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan rumusan dan penyediaan infrastruktur sarana prasarana umum permukiman termasuk penerangan jalan umum, jalan lingkungan dan kelengkapannya dan tempat sampah;
- b. Pelaksanaan survei, dokumentasi dan pendataan permukiman dan peningkatan kapasitas sarana prasarana dan utilitas lingkungannya;
- c. Pelaksanaan perencanaan, penyelenggaraan dan pengendalian, pembangunan, pemeliharaan, perbaikan sarana prasarana dan utilitas permukiman perkotaan termasuk jalan lingkungan, penerangan jalan umum, penerangan kota, penerangan taman dan tempat sampah;
- d. Pelaksanaan pemeliharaan, perbaikan dan peningkatan sarana prasarana permukiman kumuh;
- e. Fasilitas penyediaan penerangan permukiman perdesaan;
- f. Penyediaan dan pemeliharaan listrik desa;
- g. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;



- h. Perencanaan pengembangan dan pengendalian penyelenggaraan ruang terbuka hijau dan non hijau termasuk taman kota, jalur hijau, lapangan olah raga, trotoar, tempat pemakaman umum dan fasilitas umum lainnya;
- i. Perencanaan penyelenggaraan dan pengendalian pembangunan perbaikan sarana dan prasarana dan utilitas pemakaman umum dan pemakaman milik daerah;
- j. Pelaksanaan pendataan dan inventarisasi, usulan pengadaan, pengaturan, pengendalian, pemeliharaan dan perawatan pemakaman umum;
- k. Perencanaan pengadaan, pemeliharaan dan perawatan taman kota, trotoar, jalur hijau, lapangan olah raga serta fasilitas umum lainnya; dan
- l. Penyusunan laporan pertanggungjawaban dan pelaksanaan tugas.

### **3.b. Seksi Pengembangan Air Minum**

Seksi Pengembangan Air Minum mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang melakukan pengembangan air minum.

Seksi Pengembangan Air Minum mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan rumusan kebijakan penyediaan air bersih dan air minum;
- b. Pelaksanaan kebijakan air bersih dan air minum;
- c. Pelaksanaan penyediaan air bersih dan air minum termasuk upaya peningkatan akses air bersih melalui infrastruktur dan jaringan air bersih;
- d. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pendataan, dan pengendalian dalam pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih;
- e. Pembinaan kelompok pengelola SPAM; dan
- f. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.



### 3.c. Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman

Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan melaksanakan perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan serta pengawasan sarana prasarana penyehatan lingkungan permukiman.

Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan untuk rumusan kebijakan pengelolaan air limbah dan sanitasi;
- b. Perencanaan, pengawasan evaluasi, pengendalian dan pembinaan dalam pengelolaan air limbah;
- c. Pengendalian dan penyelenggaraan sarana prasarana air limbah domestik;
- d. Pengawasan pengelolaan air limbah dan sarana prasarana IPAL dan IPLT;
- e. Pelaksanaan kebijakan penyediaan akses sanitasi termasuk fasilitas umum sanitasi terpadu berbasis masyarakat dan sanitasi keluarga;
- f. Pendataan pengelolaan lumpur tinja; dan
- g. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

### 4. Bidang Tata Ruang dan Pertanahan

Bidang Tata Ruang dan Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan urusan Tata Ruang dan Pertanahan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Tata Ruang dan Pertanahan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis penataan ruang dan pertanahan;
- b. Pelaksanaan dan pembinaan teknis pengendalian ruang dan pengawasan; dan
- c. Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan.



#### 4.a. Seksi Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang

Seksi Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan urusan tata ruang dan pembinaan tata ruang serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Seksi Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan untuk perumusan kebijakan teknis penataan ruang;
- b. Penyiapan bahan untuk rekomendasi penerbitan izin pemanfaatan ruang termasuk izin lokasi; dan
- c. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas,

#### 4.b. Seksi Pengendalian dan Penertiban Tata Ruang

Seksi Pengendalian dan Penertiban Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan penertiban Tata Ruang serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Seksi Pengendalian dan Penertiban Tata Ruang mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengendalian ruang wilayah;
- b. Penyiapan bahan evaluasi rencana rinci Tata Ruang;
- c. Penyiapan bahan pemantauan dan pengawasan pemanfaatan ruang;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis pengendalian pemanfaatan ruang;
- e. Penyiapan bahan dalam rangka melaksanakan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang;
- f. Penyiapan bahan pemberian pertimbangan dan melaksanakan fasilitas penyelesaian perselisihan dalam pelaksanaan penataan ruang;
- g. Penyiapan bahan fasilitas sengketa tata ruang;
- h. Penyiapan bahan dan rekomendasi sanksi pelanggaran tata ruang;



- i. Penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pengendalian ruang wilayah; dan
- j. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas.

#### 4.c. Seksi Pertanahan

Seksi Pertanahan mempunyai tugas menyiapkan urusan pertanahan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Seksi Pertanahan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan untuk rumusan kebijakan teknis pertanahan;
- b. Penyiapan bahan untuk rekomendasi penertiban izin pertanahan termasuk izin lokasi;
- c. Penyiapan bahan dalam rangka fasilitasi penyelesaian sengketa tanah garapan serta penyelesaian masalah tanah kosong dalam daerah;
- d. Penyiapan han untuk penetapan ulayat serta penetapan subjek dan objek redistribusi tanah;
- e. Penyiapan untuk infentarisasi dan pemanfaatan tanah kosong serta penyusunan rencana penggunaan tanah dalam daerah; dan
- f. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

#### 5. Unsur Pelaksanaan Teknis Dinas

UPTD merupakan unsur pelaksanaan teknis operasional Dinas.


- a. Dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas
- b. UPTD dibantu oleh Sub Bagian Tata Usaha, yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

#### 2.1.3 STRUKTUR ORGANISASI



Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember, struktur organisasi sebagai berikut.

Gambar 2.1  
Bagan Struktur Organisasi





## 2.2 SUMBER DAYA

Sumberdaya merupakan potensi yang dimiliki sebuah organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya, diantaranya adalah sumberdaya manusia dan sarana prasarana. Dalam melaksanakan program kerja sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diinginkan, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia dan sarana prasarana sebagai berikut :

### 2.2.1 SUMBER DAYA MANUSIA

Sumberdaya manusia merupakan unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi/badan usaha dalam mencapai target organisasi dan meningkatkan kinerja organisasi. Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember didukung oleh personel sebanyak 292 orang, yang terdiri dari 110 orang PNS dan 182 Non PNS.

Dilihat dari jenjang pangkat atau golongan aparatur Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta karya Kabupaten Jember adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

Jumlah PNS berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah
1	Golongan IV	1
2	Golongan III	19
3	Golongan II	59
4	Golongan I	31
<b>Jumlah</b>		<b>110</b>



Dari tabel terlihat bahwa tingkat golongan dari aparatur yang terbanyak adalah Golongan II sebanyak 59 orang (53,64%). Meskipun secara umum golongan kepangkatan cukup untuk menangani tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta karya di Kabupaten Jember, namun masih diperlukan adanya tambahan tenaga pelaksana teknis perencanaan, baik dengan latar belakang teknis maupun fungsional.

Sedangkan dari aspek tingkat pendidikan, rincian aparatur sebagai berikut.

Tabel 2.2  
Jumlah PNS berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	PNS	Non PNS
1	Magister S-2	5	1
2	Sarjana S-1	15	25
3	Diploma IV	-	2
4	Diploma III	-	6
5	Diploma II	-	-
6	Diploma II	-	2
7	SLTA	51	114
8	SLTP	10	18
9	SD	29	17
<b>JUMLAH</b>		<b>110</b>	<b>182</b>

Berdasarkan tabel tingkat pendidikan di atas, aparatur terbanyak berpendidikan Sarjana (S1), yang rata-rata memegang jabatan struktural eselon IV. Jabatan struktural eselon IV pada suatu instansi merupakan supervisor atau baris pelaksana dari suatu kebijaksanaan. Oleh sebab itu dibutuhkan adanya tingkat pemahaman



terhadap suatu perintah atau bentuk pendelegasian dan juga penguasaan teknis, baik pada tingkat konsep maupun aplikasi di lapangan.

### 2.2.2 SARANA DAN PRASARANA

Dalam menyelenggarakan tugas-tugas Pemerintah Daerah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember didukung oleh keberadaan kantor yang beralamat di Jalan Srikoyo I / 1, Patrang, Kabupaten Jember beserta prasarana kerja pendukung.





## 2.3 KINERJA PELAYANAN

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance), kualitas aparatur pemerintah di semua sektor pelayanan publik harus senantiasa ditingkatkan. Peningkatan kualitas pelayanan menyangkut berbagai aspek meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, sistem dan prosedur pelayanan, sarana dan prasarana pelayanan serta SDM pelayanan. Terselenggaranya pelayanan publik yang prima akan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, dukungan partisipasi masyarakat serta dunia.

Pemerintah semakin dituntut profesional, efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pelayanan publik, khususnya pelayanan perijinan. Pelayanan yang prima dan konsumen oriented akan turut mendukung terwujudnya prinsip good governance.

Pengukuran tingkat kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember yang tertuang dalam Renstra tahun 2016 – 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian sasaran strategis berikut indikator kerjanya, namun demikian terdapat pula beberapa sasaran strategis yang belum sepenuhnya berhasil diwujudkan pada tahun 2016 s/d tahun 2021. Dalam upaya pengembangan sistem akuntabilitas kinerja instansi, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta karya Pembangunan Kabupaten Jember telah melaksanakan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam kaitannya dengan sistem pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember selama kurun waktu 2016 – 2021 dijelaskan sebagai berikut.





Tabel 2.3  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun					Realisasi Tahun					Rasio Capaian pada Tahun					
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	Persentase perluasan kawasan yang sesuai dengan peruntukannya (%)				70	72	74	76	78											
2	Persentase KK yang memiliki rumah (%)				65	66	67	68	69											
3	Persentase rumah layak huni (%)				50	51	52	53	54											
4	Luasan penurunan kawasan permukiman kumuh (Ha)				47	40	30	20	10											



## 2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN

Sesuai dengan perkembangan pembangunan nasional yang mengarahkan kepada kebijakan pembangunan untuk pencapaian tujuan SDG's yang Pro Poor, Pro Job, Pro Growth, serta Pro Environment, serta menghadapi pasar bebas Asean maupun globalisasi, maka Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember ke depan menjadi ujung tombak dalam melakukan koordinasi penyusunan program/kegiatan yang dapat mempercepat tercapainya tujuan tersebut.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember memiliki faktor-faktor eksternal yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut untuk dapat mencari alternatif-alternatif yang terbaik dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada.

Tantangan yang perlu diantisipasi oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember sebagai berikut :

1. Kebijakan Nasional yang cenderung sangat dinamis menuntut adanya aparatur perencana daerah yang responsif dan kompeten.
2. Semakin berkembangnya penerapan Teknologi Informasi (TI) di berbagai bidang kehidupan masyarakat, sehingga dibutuhkan penerapan perencanaan pembangunan yang berbasis Teknologi Informasi (TI).
3. Semakin tingginya animo masyarakat untuk berperan aktif dalam tahapan-tahapan perencanaan pembangunan, ke depan perlu upaya yang lebih kreatif dan inovatif dalam memfasilitasi aspirasi dari masyarakat.
4. Perencanaan ideal yang memadukan logika pembangunan sektoral dan spasial membutuhkan peningkatan kinerja koordinasi, monitoring, dan evaluasi dalam pelaksanaan pembangunan daerah.



Sedangkan beberapa peluang yang mendukung dalam pengembangan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember adalah sebagai berikut :

1. Kondisi stabilitas keamanan dan sosial politik yang kondusif di Kabupaten Jember.
2. Faktor positif globalisasi, khususnya terkait keterbukaan informasi, demokrasi, dan perdagangan, yang mendukung bagi pembangunan daerah.
3. Adanya kebijakan nasional yang mendorong pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kompetensi aparatur untuk menciptakan aparatur yang berkualitas.
4. Adanya Goodwill dari Bupati untuk mewujudkan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*), serta profesionalitas pelayanan publik, sebagaimana tertuang pada salah satu misi dalam RPJMD.

Adanya dukungan dari lembaga lain dalam pembangunan daerah sehingga memungkinkan peluang kerjasama dengan berbagai lembaga lain baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lain, Swasta, serta stakeholder perenc



3

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 - 2026

Permasalahan Pembangunan dan Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas Dan Fungsi

**3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kab.Jember.**

Permasalahan pokok yang dihadapi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember dalam menyelenggarakan tiga urusan pemerintahan wajib bersumber dari berbagai macam aspek kehidupan masyarakat yang terkait dengan kemampuan pemerintah dalam menyediakan tempat tinggal yang layak huni, lingkungan yang sehat dan kehidupan yang ramah bagi setiap manusia khususnya di Kabupaten Jember.

Urusan pemerintahan wajib yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember, yaitu :

1. Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
2. Urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman
3. Urusan pertanahan

Capaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember telah menghasilkan berbagai kemajuan yang cukup berarti namun masih menyisahkan berbagai permasalahan pembangunan daerah yang merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan yang bermuara pada tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.



Permasalahan akan diuraikan untuk mengetahui faktor-faktor, baik secara internal maupun eksternal, yang menjadi pendorong munculnya permasalahan tersebut. Identifikasi permasalahan pada tiap urusan dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja pembangunan dan hasil evaluasi pembangunan lima tahun terakhir sebagai berikut :

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jember

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum di lingkungan perumahan dan kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan	Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan pokok air minum	Kurangnya peningkatan pelayanan air bersih di perkotaan dan perdesaan serta khususnya untuk penduduk miskin dan daerah rawan kekeringan
Belum adanya data terintegrasi dengan instansi lain berkaitan dengan akses masyarakat terhadap fasilitas/layanan air bersih			
Sistem penyediaan air bersih belum menjangkau seluruh wilayah			
			Belum optimalnya kelembagaan



			pengelola air bersih masyarakat
		Rendahnya layanan air limbah domestik dan sanitasi yang layak	Belum semua masyarakat terlayani prasarana dan sarana air limbah
			Belum adanya data terintegrasi dengan instansi lain berkaitan dengan akses masyarakat terhadap sanitasi layak
			Rendahnya kesadaran masyarakat tentang Pola Hidup Bersih dan Sehat
			Belum optimalnya instalasi pengelolaan limbah terpadu
2	Belum optimalnya penataan bangunan gedung dan lingkungan	Pembangunan gedung dan infrastruktur kota belum tertata	Belum optimalnya penerbitan sertifikat layak fungsi bangunan
			Pendataan bangunan gedung belum dilakukan
			Kelembagaan Tim Ali Bangunan Gedung (TABG) belum berfungsi secara optimal

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Penyediaan infrastruktur gedung dan rumah negara belum optimal	Bangunan gedung pemerintahan dan publik belum memadai
			Menurunnya kondisi baik bangunan gedung pemerintah



			Belum adanya data base pendukung tata bangunan gedung negara
3	Pembinaan jasa konstruksi belum sepenuhnya efektif	Fungsi pembinaan oleh Pemerintah Daerah yang belum maksimal menyentuh masyarakat jasa konstruksi	Belum optimalnya regulasi jasa konstruksi
			Belum optimalnya pelaku jasa konstruksi yang taat asas / peraturan
			Kualitas dan kapabilitas lembaga penyedia jasa konstruksi belum terpetakan dengan baik
4	Penataan ruang belum optimal	Perencanaan tata ruang belum optimal	Perkembangan kawasan perkotaan yang sangat cepat dan kebutuhan lahan akan investasi menyebabkan alih fungsi lahan
			Kualitas RTRW buruk berdasarkan Peninjauan Kembali (PK) sehingga perlu direvisi
			RDTR pada kawasan cepat tumbuh dan berkembang belum disusun
			Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan peruntukannya
			Belum ditetapkan Peraturan Daerah tentang RDTR sebagai dasar izin pemanfaatan ruang dan peraturan zonasi
RTRW dan RDTR belum diterapkan secara tegas			
Rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan izin pemanfaatan			



			ruang
			Belum adanya sistem informasi tata ruang yang bisa diakses oleh masyarakat
		Implementasi pengendalian pemanfaatan ruang belum optimal	Kelembagaan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) belum berfungsi secara optimal
			Masih lemahnya pengelolaan dan optimalisasi pengendalian izin pembangunan dan pemanfaatan ruang
			Belum jelasnya kebijakan insentif-disinsentif dan penegakan aturan atas pelanggaran tata ruang
			Belum Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang antara rencana pembangunan dan rencana tata ruang

### 3.2. TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Berdasar visi Kabupaten Jember yang tercantum dalam Rencana pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember yaitu:

**“SUDAH WAKTUNYA MEMBENAH JEMBER (*WES WAYAHE MBENAH JEMBER*) DENGAN BERPRINSIP PADA SINERGI, KOLABORASI DAN AKSELERASI DALAM MEMBANGUN JEMBER”**

**Sudah waktunya membenahi Jember (*Wis wayahe mbenahi Jember*) dimaknai sebagai berikut:**



*Wis wayahe* mbenahi adalah sebuah kata yang sederhana tetapi mengandung pengertian yang sangat mendalam, bahwa Kabupaten Jember berada pada titik kritis permasalahan baik ekonomi, sosial dan budaya termasuk keterpurukan infrastruktur dan pelayanan publik.

*Wis wayahe* juga berarti saat inilah Kabupaten Jember harus berbenah dan berubah, menyadarkan pada kita bahwa Kabupaten Jember sudah tertinggal perkembangannya dari Kabupaten lain. Ketertinggalan ini dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, kondisi Kesehatan (AKI, AKB dan Stunting tinggi), dan kondisi infrastruktur pelayanan dasar, khususnya tingginya angka tingkat kerusakan infrastruktur jalan.

*Wis wayahe* juga menyadarkan kita untuk segera bangkit dari kondisi yang stagnan untuk segera berdiri dan berlari mengejar ketertinggalan. *Wis wayahe* juga mengandung pengertian bahwa sudah tidak ada waktu lagi, tidak dapat ditunda lagi dan tidak dapat ditawar lagi serta sudah saatnya untuk segera bangkit dari ketertiduran dan keterpurukan. Apabila terjadi penundaan akan mengakibatkan kondisi yang lebih parah akan terjadi bahkan ekstrimnya kondisi tersebut tidak dapat dikembalikan lagi atau bangkit lagi.

Dengan demikian, *wis wayahe* mbenahi Jember mengandung arti sebagai upaya keharusan untuk bangkit dan berlari mengejar dan membangun wilayah Kabupaten Jember kembali dari ketertinggalan dan keterpurukan melalui perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dengan melaksanakan prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas sebagai unsur utama dalam rangka mengembalikan kembali hak-hak masyarakat yang hilang utamanya pemenuhan akan kebutuhan pelayanan dasar dan kesejahteraan sosial.

Tiga Pilar utama dalam membangun Jember:



Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Jember 5 (lima) tahun kedepan telah ditetapkan 7 (tujuh) misi pembangunan yang akan menjadi acuan dalam pembuatan program dan kegiatan. Adapun ke 7 (tujuh) misi pembangunan tersebut adalah:

- 1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan semangat sinergitas dan kolaborasi dengan semua elemen masyarakat yang berbasiskan potensi daerah.**
- 2. Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya**
- 3. Menuntaskan kemiskinan struktural dan kultural di semua wilayah**



4. **Meningkatkan investasi dengan membangun dan mengembangkan sektor- sektor unggulan dengan berbasiskan kekayaan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia dan lingkungan yang lestari.**
5. **Meningkatkan pelayanan dasar berupa kesehatan dan pendidikan dengan sistem yang terintegrasi**
6. **Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur publik yang merata di semua wilayah Jember**
7. **Pengembangan potensi pariwisata dengan mengedepankan kearifan lokal serta pelestarian budaya**

Menindaklanjuti dari 7 (Tujuh ) Misi Pembangunan Kabupaten Jember maka Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember adalah mendukung Misi ke 6 Yaitu ***“Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur publik yang merata di semua wilayah jember”***

Dengan tujuan: Terpenuhinya infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata serta berperspektif kebencanaan.

Untuk mencapai Misi 6 dan tujuan tersebut **sasaran RPJMD** yang mendukung adalah dengan Indikator sasaran:

1. Persentase Jalan dalam kondisi baik
2. Persentase Peningkatan kawasan bersih
3. Persentase Peningkatan prsarana dan fasilitas perhubungan dalam kondisi baik
4. Index resiko bencana

Atas dasar Tujuan dan Sasaran RPJMD Pemerintah Kabupaten Jember, dengan memperhatikan Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember sebagai pemangku urusan pemerintahan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan



Kawasan Permukiman, dan Pertanahan menetapkan Tujuan dalam Renstra Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember adalah: **"Meningkatkan Kualitas dan kuantitas Infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan sesuai dengan rencana tata ruang untuk pemenuhan pelayanan publik "** dengan Indikator tujuan:

- 1) Persentase rumah layak huni
- 2) Luasan permukiman kumuh kawasan perkotaan yang tertangani
- 3) Persentase rumah tangga berakses air bersih yang layak
- 4) Persentase rumah tangga bersanitasi yang aman
- 5) Persentase kesesuaian rencana tata ruang
- 6) Tersedianya rencana rinci untuk pedoman pengendalian pemanfaatan ruang
- 7) Luasan ruang terbuka hijau public
- 8) Persentase luas lahan bersertifikat

Atas dasar tujuan Renstra OPD tersebut ditetapkan Sasaran Renstra Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember yang dimaksudkan sebagai Sasaran per Urusan Pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan umum dan Penataan ruang dengan sasaran "Meningkatnya daya saing sektor perindustrian" dengan indikator:
  1. Persentase kesesuaian rencana tata ruang
  2. Tersedianya rencana rinci untuk pedoman pengendalian pemanfaatan ruang
  3. Luasan ruang terbuka hijau public
  4. Persentase luas lahan bersertifikat
2. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Kawasan Permukiman dengan "Sasaran Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak dan merata" dengan Indikator;
  1. Persentase rumah layak huni
  2. Luasan permukiman kumuh kawasan perkotaan yang tertangani



3. Persentase rumah tangga berakses air bersih yang layak
4. Persentase rumah tangga bersanitasi yang aman

### 3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA OPD PROVINSI

Telaahan terhadap Renstra K/L dan Renstra OPD Provinsi mencakup beberapa instansi vertikal sebagai berikut:

#### 3.3.1 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada periode 2020 – 2024 adalah :

***Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Andal, Responsif, Inovatif dan Profesional dalam Pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden : “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”***

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut :

1. Memberikan dukungan teknis dan administratif serta analisis yang cepat, akurat, dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.



2. Memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Presiden dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur sumber daya air, konektivitas, perumahan dan permukiman dalam suatu pengembangan infrastruktur wilayah yang terpadu.
3. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang tata kelola, perencanaan, pengawasan, informasi, dan hubungan kelembagaan.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penyelenggaraan jasa konstruksi, dan pembiayaan infrastruktur dalam mendukung penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Adapun tujuan dari Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah :

1. Peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses serta efisiensi pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan domestik, peningkatan produktivitas pertanian, pengembangan energi, industri dan sektor ekonomi unggulan, serta konservasi dan pengurangan risiko/kerentanan bencana alam.
2. Peningkatan kelancaran konektivitas dan akses jalan yang lebih merata bagi peningkatan pelayanan sistem logistik nasional yang lebih efisien dan penguatan daya saing.
3. Peningkatan pemenuhan kebutuhan perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak dan aman menuju terwujudnya smart living, dengan pemanfaatan dan pengelolaan yang partisipatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
4. Peningkatan pembinaan SDM untuk pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional.
5. Peningkatan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang efektif, bersih dan terpercaya yang didukung oleh SDM Aparatur yang berkinerja tinggi.



Sasaran Strategis (SS) pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Kementerian PUPR sebagai suatu outcome/impact dari beberapa program yang dilaksanakan. Dalam penyusunannya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menjabarkan 4 (empat) misi ke dalam 5 (lima) Sasaran Strategis yang disertai dengan indikator kinerja Sasaran Strategis yang merupakan bagian dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian PUPR yang akan dicapai selama periode 2020 – 2024.

Hasil akhir atau dampak yang diharapkan dari seluruh pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, yang diindikasikan dengan :

- a. Peningkatan daya saing infrastruktur, dengan indikator: (1) Peringkat Daya Saing Infrastruktur Umum dan Jalan; (2) Global Competitiveness Index dan Pilar Infrastruktur; (3) Logistic Performance Index.
- b. Peningkatan daya saing konstruksi nasional, dengan indikator Indeks Bisnis Konstruksi.
- c. Peningkatan kemudahan berusaha, dengan indikator peringkat Ease of Doing Business.
- d. Peningkatan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan nilai tambah yang dihasilkan pada tahap konstruksi dan operasi.
- e. Penurunan tingkat kesenjangan antar wilayah, dengan indikator Koefisien Rasio Gini.
- f. Peningkatan kualitas hidup masyarakat, dengan indikator Kesejahteraan Rakyat.

Adapun 5 (lima) Sasaran Strategis Kementerian PUPR yaitu :

1. Sasaran Strategis pertama (SS-1), yakni: Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur Sumber Daya Air, dengan Indikator Kinerja :
  - a. Persentase penyediaan air baku untuk air bersih di wilayah sungai kewenangan Pusat.



- b. Persentase peningkatan perlindungan banjir di Wilayah Sungai (WS) kewenangan Pusat.
  - c. Kapasitas tampung per kapita.
  - d. Volume layanan air untuk meningkatkan produktivitas irigasi.
2. Sasaran Strategis kedua (SS-2), yakni: Meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional, dengan Indikator Kinerja: Waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau (dalam jam per 100 km).
  3. Sasaran Strategis ketiga (SS-3), yakni: Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak, Aman dan Terjangkau, dengan Indikator Kinerja :
    - a. Persentase peningkatan pelayanan infrastruktur permukiman yang layak dan aman melalui pendekatan *smart living*.
    - b. Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni.
  4. Sasaran Strategis keempat (SS-4), yakni: Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional, dengan indikator kinerja :
    - a. Tingkat pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional.
    - b. Persentase Lulusan Pendidikan Vokasi yang kompeten dan siap kerja.
  5. Sasaran Strategis kelima (SS-5), yakni: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya dengan Indikator Kinerja :
    - a. Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR.
    - b. Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif.
    - c. Persentase Kualitas Pengawasan Intern dalam Penyelenggaraan Infrastruktur.
    - d. Indeks Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur PUPR.
    - e. Tingkat Keselarasan Dukungan Infrastruktur Di Kawasan Strategis.



- f. Tingkat Keandalan Sumber Daya Konstruksi.

### 3.3.2 Kementerian Agraria dan Tata Ruang

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menetapkan Visi dan Misi untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden yang tertuang dalam RPJMN. Visi selama lima tahun ke depan adalah :

**Terwujudnya Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Terpercaya dan Berstandar Dunia dalam Melayani Masyarakat untuk Mendukung Tercapainya :  
“Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong**

Visi tersebut akan menjadi guidance, motivasi dan target kinerja yang ingin dicapai dengan mewujudkan pengelolaan ruang dan pertanahan dan yang terpercaya dan berstandar dunia guna mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden dalam melayani masyarakat menuju “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi ini secara langsung sangat relevan dengan 7 Agenda RPJMN 2020 – 2024 seperti agenda : “Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas” yang akan dioperasionalkan melalui penataan ruang serta pengelolaan dan pelayanan pertanahan. Agenda “Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar” sangat bergantung pada kualitas dan reliabilitas administrasi pertanahan dan tata ruang. Begitu juga guna memenuhi agenda “Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan” dan “Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim”, kebijakan pertanahan dan penataan ruang yang kuat dan berkeadilan sangat menentukan. Agenda “Meningkatkan Sumber daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing”, akan didukung dengan Sasaran Strategis, Sasaran Program dan kegiatan yang terkait dengan Reforma Agraria dan pemberdayaan, yang diharapkan mampu meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat penerima



program, sehingga berkontribusi dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang akan berimplikasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Frasa “berstandar dunia” dimaknai sebagai penerapan international best practices dalam upaya-upaya: meningkatkan efektivitas manajemen dan mutu pelayanan tanah dan ruang secara berkesinambungan; meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat yang berdampak pada peningkatan manfaat dan kualitas (*output to impact*) layanan pertanahan dan penataan ruang serta pemeringkatan *Ease Of Doing Business* (kemudahan berusaha) khususnya dari aspek *Registering Property*.

Untuk mencapai visi tersebut, berdasarkan mandat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dijalankan melalui 2 Misi dengan uraian sebagai berikut :

Misi Pertama : **Menyelenggarakan Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Produktif, Berkelanjutan, dan Berkeadilan** dioperasionalisasikan dengan berorientasi terhadap pembangunan yang berkelanjutan yang mencakup aspek-aspek: (1) aspek ekonomi: dengan penyelenggaraan penataan ruang dan pertanahan yang produktif; (2) aspek lingkungan: yaitu penyelenggaraan penataan ruang dan pertanahan yang berkelanjutan; dan (3) aspek sosial : yaitu penyelenggaraan penataan ruang dan pertanahan yang berkeadilan.

Misi Kedua : **Menyelenggarakan Pelayanan Pertanahan dan Penataan Ruang yang Berstandar Dunia** agar mampu bersaing dengan negara lain dalam lingkup regional maupun global, serta mendorong terwujudnya masyarakat yang semakin sejahtera dan maju.

Penjabaran Tujuan ke dalam Sasaran Strategis disusun dengan memperhatikan Paradigma Manajemen Ruang dan Pertanahan (Land Management Paradigm). Dilandasi prinsip-prinsip tersebut, Misi Pertama yaitu: “Menyelenggarakan Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Produktif, Berkelanjutan, dan Berkeadilan” dilaksanakan untuk mencapai 2 tujuan, yaitu :



1. Pengelolaan Pertanahan untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat
2. Penataan Ruang yang Adil, Aman, Nyaman, Produktif dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

Sedangkan Misi Kedua yaitu: "Menyelenggarakan Pelayanan Pertanahan dan Penataan Ruang yang Berstandar Dunia" dilaksanakan untuk mencapai tujuan :

3. Pelayanan Publik dan Tata Kelola Kepemerintahan yang Berkualitas dan Berdaya Saing.

### 3.3.3 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran Visi dan Misi Gubernur Provinsi Jawa Timur yang spesifik dan terukur dalam pembangunan jangka menengah bidang perumahan-permukiman, cipta karya dan tata ruang. Berdasarkan ruang lingkup serta mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019 – 2024, maka tujuan pembangunan bidang perumahan-permukiman, cipta karya dan tata ruang secara garis besar bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur antar kawasan, antar kota, dan wilayah, yang terkait pada prioritas peningkatan akses air minum dan sanitasi layak, serta pengurangan permukiman kumuh.

Tujuan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya dalam kurun waktu 5 tahun kedepan sesuai dengan misi Kepala Daerah terpilih secara umum adalah Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan ekonomi yang didukung konektivitas antar wilayah, khususnya meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar perumahan dan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka masing-masing bidang di Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur berkewajiban untuk : meningkatkan kualitas pembangunan bangunan gedung negara sesuai dengan persyaratan keandalan bangunan gedung,



meningkatkan penyediaan hunian tempat tinggal dan rumah yang layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), Memenuhi hak dasar masyarakat atas air minum dan sanitasi yang layak, Mewujudkan Ruang Wilayah Jawa Timur yang Berdaya Saing Tinggi dan Berkelanjutan Melalui Pengembangan Sistem Agropolitan dan Sistem Metropolitan, Mendukung reformasi agraria di hamparan tanah lintas Kabupaten/Kota, Meningkatkan kualitas penyediaan sarana informasi di bidang pembangunan perumahan permukiman bagi pelaku pembangunan perumahan dan permukiman.

Sasaran Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya adalah :

1. Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak.
2. Terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan.
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Untuk mencapai sasaran pembangunan bidang pekerjaan umum-tata ruang, perumahan-kawasan permukiman dan pertanahan didasari oleh target capaian pelayanan yang ideal sesuai dengan referensi maupun regulasi yang relevan, yaitu dengan melaksanakan program penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan sanitasi, program pembinaan, pembangunan, pengembangan, dan penataan bangunan, program penataan ruang, program pertanahan, program pengembangan informasi teknologi dan layanan perumahan, serta program pelayanan kesekretariatan.

#### **1. Penataan Bangunan dan Lingkungan**

- a. Penyediaan pedoman pembangunan bangunan gedung dan lingkungan yang sesuai dengan kondisi sosial budaya dan geografis daerah bencana, tingkat provinsi dan kabupaten
- b. Pemenuhan standar keandalan bangunan gedung serta tertib pengelolaan gedung dan rumah Negara.
- c. Pemenuhan standar pelayanan minimal untuk penataan lingkungan permukiman dan tersedianya sumber daya yang cukup bagi masyarakat



## 2. Pengembangan Perumahan

- a. Meningkatkan ketersediaan rumah bagi masyarakat khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk menurunkan jumlah backlog rumah
- b. Meningkatnya presentase masyarakat berpenghasilan rendah yang memiliki akses rumah layak huni
- c. Meningkatnya pembangunan dan pengembangan Rusunawa
- d. Meningkatnya Pendampingan jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
- e. Meningkatnya prasarana dan sarana permukiman pada kawasan permukiman dan kawasan khusus
- f. Meningkatnya dukungan prasarana dan sarana dikawasan agropolitan

## 3. Pengembangan Penyediaan Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi

- a. Meningkatkan pelayanan air minum dan sanitasi baik secara regional maupun di wilayah-wilayah tertentu (kawasan strategis provinsi, kawasan kumuh, dan rawan air)
- b. Meningkatkan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan yang berhubungan dengan pelayanan air minum dan sanitasi
- c. Meningkatnya kinerja pengelolaan sarana prasarana air minum dan sanitasiMeningkatnya sarana dan prasarana air minum dan sanitasi di wilayah-wilayah tertentu ( Kawasan Strategis Provinsi, kawasan kumuh dan rawan air ).
- d. Meningkatnya Pelayanan air minum dan sanitasi lintas Kabupaten / Kota.
- e. Meningkatnya kinerja pengelolaan sarana prasarana air minum dan sanitasi.
- f. Meningkatnya Koordinasi seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan akses air minum dan sanitasi.

## 4. Penataan Ruang

- a. Meningkatnya Jumlah RTR Kawasan Strategis Provinsi
- b. Meningkatnya jumlah rencana rinci tata ruang yang sudah dilakukan evaluasi teknis



- c. Meningkatnya jumlah petunjuk pemanfaatan ruang yang tersusun
- d. Meningkatnya jumlah monitoring dan evaluasi atas IPR yang telah dikeluarkan

## 5. Pertanahan

- a. Meningkatnya pemberian rekomendasi izin lokasi lintas daerah Kabupaten/Kota
- b. Tersusunnya hasil inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi
- c. Tersusunnya perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas Kabupaten/Kota
- d. Tersusunnya bahan penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi
- e. Tersusunnya bahan fasilitasi dan koordinasi penyelesaian sengketa tanah garapan lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi untuk tanah yang belum memiliki alas hak

## 6. Pengembangan Informasi Teknologi Bangunan Perumahan dan Permukiman

- a. Terwujudnya pusat informasi dan rujukan teknis pengembangan perumahan, infrastruktur permukiman dan bangunan.



### 3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

#### 3.4.1 TELAAHAN RTRW

Peraturan perundang-undangan Tata Ruang Wilayah merupakan induk dari semua peraturan perundang-undangan sektoral mengingat dalam Rencana Tata Ruang telah mengatur seluruh aspek pembangunan. Secara umum Rencana Tata Ruang Wilayah telah mengatur tentang Rencana Struktur Ruang Wilayah dan Rencana Pola Ruang Wilayah.

Rencana Struktur Ruang Wilayah terdiri atas rencana sistim pusat kegiatan dan rencana sistim jaringan prasarana wilayah. Berdasarkan rencana sistim pusat kegiatan suatu wilayah dapat dikelompokkan kedalam sistim perkotaan yang terdiri atas Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) meliputi Kecamatan Patrang, Kecamatan Kaliwates dan Kecamatan Sumbersari, Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) meliputi Kecamatan Balung, Kecamatan Ambulu, Kecamatan Tanggul, Kecamatan Kalisat, Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) meliputi Kecamatan Kencong, Kecamatan Rambipuji, Kecamatan Mayang, Kecamatan Arjasa dan Sistim Perdesaan yang meliputi 20 Kecamatan di luar PKW, PKLp, PPK. Sedangkan rencana sistim jaringan prasarana wilayah terdiri atas sistim jaringan utama yang meliputi sistim jaringan transportasi darat, sistim jaringan transportasi laut, sistim jaringan sungai, danau dan penyeberangan serta sistim jaringan prasarana lainnya yang meliputi sistim jaringan prasarana energi, sistim jaringan prasarana telekomunikasi, sistim jaringan prasarana sumber daya air dan sistim jaringan prasarana lingkungan.

Sedangkan Rencana Pola Ruang Wilayah terdiri atas Kawasan Peruntukan untuk fungsi lindung dan kawasan peruntukan budidaya. Hal ini mengindikasikan bahwa rencana pola ruang pada dasarnya merupakan zonasi terhadap pemanfaatan suatu wilayah. Kawasan peruntukan untuk fungsi lindung meliputi



kawasan hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya, kawasan rawan bencana alam dan kawasan lindung geologi. Sedangkan peruntukan untuk Budidaya terdiri atas kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan hutan rakyat, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perkebunan, kawasan peruntukan peternakan, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan permukiman dan kawasan peruntukan lainnya.

Pengelolaan tata ruang pada hakekatnya merupakan suatu upaya dalam rangka merencanakan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang agar di dalam pelaksanaan pembangunan dapat terwujud suatu lingkungan yang produktif, aman dan berkelanjutan. Oleh karena itu dari sisi perencanaan dan pemanfaatan ruang perlu mengacu pada ketentuan-ketentuan yang berlaku terkait dengan struktur ruang dan pola ruang sehingga akan dihasilkan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan peruntukannya.

Sesuai dengan arahan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya, secara keseluruhan pola tersebut membentuk tata ruang wilayah Jember. Kawasan-kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan lindung tidak boleh dialihfungsikan untuk kegiatan budidaya, dan kawasan yang memenuhi kriteria sebagai kawasan lindung yang telah mengalami perubahan penggunaan lahan menjadi kawasan budidaya akan dikembalikan sebagai fungsi lindung atau secara bertahap dikelola sehingga memiliki fungsi lindung.

Aspek penataan ruang dan wilayah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata ruang Wilayah Provinsi Tahun 2015 – 2035 yang berhubungan dengan bidang penanaman modal adalah penataan dan strategi pengembangan kawasan peruntukan industri dan kawasan perdagangan dan jasa.



Rencana pengembangan kawasan industri di Jember didasarkan pada kecenderungan perkembangan lokasi kawasan industri saat ini dan potensi kawasan, dengan mempertimbangkan ketersediaan bahan baku, ketersediaan tenaga kerja, permintaan pasar, ketersediaan infrastruktur dan perkembangan wilayah.

Pengembangan kawasan industri yang berdampak penting terhadap perkembangan wilayah dalam arti berhubungan dengan pangsa pasar ekspor. Industri yang ada di Jember merupakan jenis industri yang input antaranya berasal dari sektor pertanian, yaitu industri makanan, minuman dan tembakau, serta industri barang kayu dan hasil hutan lainnya. Kawasan industri tersebut terdiri dari :

1. Sentra industri kecil, lokasinya tersebar di Jember sesuai dengan potensi masing-masing wilayah, meliputi kecamatan Sumpalsari, Rambipuji, Panti, Sukorambi, Sukowono, Sumberjambe, Tempurejo, Ambulu, Wuluhan, Balung, Puger, Gumukmas, Umbulsari, Sumberbaru dan Bangsalsari. Sentra industri kecil ini pada umumnya merupakan permukiman industri dengan tenaga kerja dari penduduk lokal dan dikerjakan tiap rumah. Sentra industri kecil diarahkan pengembangannya melalui pengendalian terhadap pemanfaatan lahannya agar tidak terlalu padat dan dapat menarik pengunjung, serta limbahnya dikelola secara bersama sehingga dapat menciptakan lingkungan yang nyaman.
2. Kawasan yang dikembangkan sebagai zona industri berkembang karena adanya kemudahan akses dan kecenderungan menjadi area industri karena sebelumnya sudah banyak terdapat industri. Lokasi ini berkembang di Desa Petung Kecamatan Bangsalsari dan Desa Pugerkulon Kecamatan Puger. Lokasi yang dikembangkan harus tetap memperhatikan daya dukung lahannya dan tidak mengkonversi lahan pertanian secara besar-besaran.

Berdasarkan skala usaha industri maka pengembangan kawasan peruntukan industri di Kabupaten Jember dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu :



Peruntukan industri besar, Peruntukan industri sedang, dan Peruntukan industri kecil dan industri rumah tangga yang lokasinya tersebar di seluruh Kecamatan.

Dalam rangka mewujudkan tertib tata ruang di bidang industri maka pendirian perusahaan/ industri baru wajib berlokasi di kawasan peruntukan industri. Rencana pengembangan kawasan industri perlu memperhatikan beberapa aspek, meliputi :

- a. Aspek perencanaan, meliputi kelayakan lingkungan, kelayakan lokasi dan penyusunan masterplan.
- b. Aspek pembangunan, meliputi pembebasan lahan, penyusunan detail engineering design (DED) dan pembangunan fisik.
- c. Aspek pengelolaan, mencakup kelembagaan dan peran/kewajiban pengelola kawasan industri dalam melaksanakan kegiatan usaha kawasan industri.

Arahan pengelolaan kawasan peruntukan industri meliputi :

- a. Perusahaan Industri baru wajib berlokasi di kawasan peruntukan industri;
- b. Pengembangan kawasan peruntukan industri yang dilakukan dengan mempertimbangkan aspek ekologis dan tidak dilakukan pada lahan produktif;
- c. Pengembangan kawasan peruntukan industri yang harus didukung oleh adanya jalur hijau sebagai penyangga antar fungsi kawasan;
- d. Pengembangan kawasan peruntukan industri yang terletak pada sepanjang jalan arteri atau kolektor yang harus dilengkapi dengan jalan pengantar (*frontage road*) untuk kelancaran aksesibilitas;
- e. Pengembangan kegiatan industri yang harus didukung oleh sarana dan prasarana industri;
- f. Pengelolaan kegiatan industri yang dilakukan dengan mempertimbangkan keterkaitan proses produksi mulai dari industri dasar/hulu dan industri hilir serta industri antara yang dibentuk berdasarkan pertimbangan efisiensi biaya produksi, biaya keseimbangan lingkungan, dan biaya aktivitas sosial; dan
- g. Setiap kegiatan industri yang harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan terhadap kemungkinan adanya bencana industri.



Kawasan perdagangan dan jasa tersebar secara sporadis di seluruh wilayah Kabupaten Jember, terutama di ibukota kecamatan, ibukota desa dan pusat-pusat lingkungan, mengingat sifat kegiatannya untuk melayani kebutuhan harian masyarakat.

### 3.4.2 TELAAHAN KLHS

Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Lain halnya dengan amdal yang pada hakekatnya merupakan analisis dampak terhadap lingkungan sebagai akibat pelaksanaan suatu kegiatan. Sedangkan KLHS merupakan analisis terhadap kebijakan, rencana dan program pembangunan yang dimungkinkan bisa menimbulkan dampak terhadap lingkungan, sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas kajian kebijakan rencana dan program pembangunan serta lebih mengedepankan aspek deliberative artinya setiap langkah melibatkan pihak terkait.

KLHS bersifat tematik artinya bahwa setiap kebijakan, rencana dan program pembangunan wajib memiliki kajian lingkungan hidup strategis. Beberapa kajian rencana pembangunan yang wajib memiliki KLHS diantaranya adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota beserta rencana rincinya berupa RDTR, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta kebijakan rencana dan/atau program pembangunan nasional dan daerah yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis ini berhubungan dengan capaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) antara lain :

- a. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun



- b. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan gizi yang baik serta meningkatkan pertanian berkelanjutan
- c. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia
- d. Menjamin kualitas Pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan belajar sepanjang hayat semua
- e. Mencapai kesetaraan Gender dan memberdayakan kaum perempuan
- f. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi berkelanjutan untuk semua
- g. Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua
- h. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh serta pekerjaan yang layak untuk semua
- i. Membangun infrastruktur yang Tangguh, meningkatkan industry inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong Inovasi
- j. Mengurangi kesenjangan Intra dan antarnegara
- k. Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan
- l. Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang berkelanjutan
- m. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya
- n. Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan Samudra untuk pembangunan berkelanjutan
- o. Melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan serta menghentikan keaneka ragaman hayati
- p. Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan



- q. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan

### 3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Kebijakan-kebijakan pemerintah daerah yang telah ditetapkan tidak akan dapat diimplementasikan dengan baik jika pemerintah tidak tanggap terhadap kondisi yang berkembang di masyarakat maupun kondisi yang ada di pemerintahan. Oleh sebab itu pemerintah harus peka terhadap isu-isu strategis yang sedang berkembang dan segera mengambil langkah-langkah strategis guna mengatasi permasalahan-permasalahan yang sedang berkembang di masyarakat.

Isu strategis dapat dijadikan acuan bagi pemerintah dalam menentukan langkah-langkah penyelesaian pembangunan yang berpihak kepada masyarakat, sehingga pembangunan yang dilaksanakan tepat sasaran. Isu-isu strategis yang berkaitan dengan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya adalah :

1. Isu Strategis Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
  - Rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak huni dan terjangkau.
  - Menurunnya kualitas bangunan rumah dan lingkungan permukiman sehingga tumbuh kawasan kumuh di perkotaan.
  - Mitigasi bencana dan penanganan pasca bencana dan relokasi permukiman akibat bencana
2. Isu Strategis Bidang Keciptakarya dan Penataan Ruang
  - Belum optimalnya pelayanan air minum dan sanitasi khususnya di kawasan strategis Provinsi, kawasan kumuh dan rawan air.
  - Masih terdapat daerah-daerah yang terdampak kekeringan terutama di musim kemarau. Hal ini menjadi tugas penting bagi pemerintah untuk dapat mengentaskan persoalan penyediaan air bersih dimasyarakat. Berkerjasama



dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya melakukan pengentasan permasalahan air minum.

- Belum Optimalnya pelayanan air minum dan sanitasi secara regional
- Penurunan kapasitas air baku serta pemanfaatan air baku untuk berbagai kepentingan
- Kecepatan pembangunan sarana prasarana air minum dan sanitasi belum dapat mengimbangi pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi.
- Kebutuhan pokok minimal manusia akan air bersih adalah 60 liter/orang/hari. Hal tersebut harus didukung oleh SPAM perpipaan dan bukan jaringan perpipaan yang terlindungi (sesuai dengan standar teknis yang berlaku) dengan penyelenggara baik BUMN, BUMD, swasta, koperasi, maupun kelompok masyarakat. Dengan dasar kebutuhan pokok air bersih minimal 60 liter/orang/hari, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember berharap dapat meningkatkan cakupan pelayanannya dengan menerapkan program dan kegiatan yang tepat sasaran.
- Perluasan pemangku kepentingan dalam pembangunan dan pengelolaan sarana prasarana air minum sanitasi
- Optimalisasi pemanfaatan air minum regional dalam rangka pencapaian target SPM untuk sektor Air Minum dan Sanitasi.
- Pergeseran pusat kegiatan lokal wilayah di Jember
- TPA yang belum memadai dan belum memiliki pengelolaan yang baik
- Perubahan luasan lahan tidak terbangun menjadi lahan terbangun yang signifikan, khususnya lahan pertanian dan hutan lindung
- Belum adanya kesepakatan luasan lahan untuk LP2B sebagai salah satu substansi dalam Revisi RTRW
- Belum ada kejelasan mekanisme insentif yang diterima petani terkait penetapan lahan menjadi LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan);



- Kawasan rawan bencana likuifaksi di wilayah selatan Jember
- Ditemukannya lokasi potensial untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata baru

### 3. Isu Strategis Bidang Pertanahan

- Reforma Agraria (*Land Reform*) di hamparan tanah lintas Kabupaten/Kota belum tertangani dengan optimal

### 4. Isu Strategis Percepatan Penerapan SPM Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, jenis pelayanan dasar pada SPM pekerjaan umum daerah kabupaten/kota terdiri atas :

- a. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari
- b. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

Sedangkan jenis pelayanan dasar pada SPM perumahan rakyat daerah kabupaten/kota terdiri atas :

- a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota

Penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana alam ditentukan setelah terjadinya bencana dan ditargetkan sesuai dengan rencana aksi akan paling lama diselesaikan dalam kurun waktu 3 tahun anggaran dengan dua tahap pelaksanaan yaitu persiapan (Pembentukan Satuan tugas penanganan rumah korban bencana, Penetapan fasilitator dan pendamping masyarakat, Pembentukan kelompok masyarakat, Terdatanya kebutuhan rumah yang rumah layak huni bagi korban bencana, Tersusunnya rencana aksi penyediaan rumah bagi korban bencana) dan pelaksanaan pembangunan rumah layak huni bagi korban bencana.



- b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota

Tingkat keberhasilan Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah Daerah kabupaten/ kota ditentukan dari presentase (%) jumlah rumah yang telah tersedia/terbangun dan dimanfaatkan terhadap rumah keseluruhan yang seharusnya disediakan dalam rangka memfasilitasi masyarakat yang terkena program pemerintah.

Dasar Penyediaan Rumah Layak Huni bagi korban bencana dan relokasi program pemerintah adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan prioritas dan menumbuhkan kepedulian masyarakat untuk dapat memberikan bantuan kepada masyarakat yang lebih menderita dan lebih memerlukan
- b. Kesepakatan masyarakat dengan dilandasi nilai-nilai kemanusiaan, kearifan lokal dan kegotong royongan menjadi dasar untuk melakukan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat korban bencana dan terkena relokasi program pemerintah
- c. Memberikan stimulan agar masyarakat bergotong royong menyediakan rumah layak huni dan ramah bencana serta mengutamakan kepada masyarakat yang terkena bencana dan dan tidak mampu dari segi pembiayaan
- d. Keswadayaan masyarakat yaitu dalam pelaksanaan perbaikan/rehabilitasi rumah dapat dikerjakan sendiri atau secara gotong-royong, dan sekiranya dikerjakan dengan memanfaatkan tenaga sendiri, dan bila pengerjaan tidak dapat dikerjakan sendiri atau dengan gotong royong maka dapat menggunakan tukang yang profesional atas beban biaya sendiri.
- e. Memberi pengenalan dan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan pembangunan/penyediaan rumah layak huni yang bertumpu pada masyarakat.



## 5. Isu Strategis Kesetaraan Gender

Bidang infrastruktur pada umumnya didominasi oleh laki-laki karena secara jumlah, teknisi laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Hal tersebut membuat peran perempuan di bidang ini, khususnya sebagai pengguna infrastruktur, kurang mendapatkan perhatian. Padahal, dengan meningkatkan kepekaan gender dalam pembangunan infrastruktur, perempuan dapat merasa nyaman sebagai pengguna infrastruktur.

Di bidang transportasi misalnya, hal-hal kecil, seperti pegangan di dalam unit bus yang terlalu tinggi, membuat perempuan merasa risih. Jika infrastruktur dibangun atau diadakan dengan kepekaan terhadap isu gender, maka hal-hal seperti ini bisa dihindari. Penyediaan ruang laktasi di gedung, taman penitipan anak, lingkungan yang juga didesain ramah bagi penyandang difabel dengan dibangunnya jalur landai dan jalur kuning tuna netra di area pejalan kaki dan memiliki taman dengan bangku-bangku sebagai ruang terbuka hijau adalah beberapa hal yang mendesak dilakukan dalam rangka penerapan kesetaraan gender ini. Bahkan sampai pada hal-hal internal pemerintahan seperti penentuan pejabat. Keterlibatan perempuan juga wajib diperhitungkan dan beri kesempatan seluas-luasnya meskipun secara rasio pegawai laki-laki lebih besar dari pada pegawai perempuan.

Dalam kaitan gender dengan permukiman, akses informasi perempuan terbatas mengenai pengelolaan hunian, sampah, limbah, mekanisme bantuan rumah layak huni, dsb. Anak-anak di permukiman padat/kumuh sulit mendapatkan akses ruang bermain. Selain itu partisipasi perempuan, lansia, dan difabel dalam perencanaan permukiman masih rendah.

Banyaknya kasus kekerasan yang terjadi di permukiman kumuh dan terjadi pada wanita dan anak-anak sebagai korban kekerasan menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan hasil yang disebabkan oleh factor internal seperti :



- Belum adanya panduan penyelenggaraan infrastruktur yang mempertimbangkan isu-isu gender di dalamnya
- Belum diintegrasikannya isu kekerasan di lingkungan permukiman dalam perencanaan pembangunan infrastruktur
- Penggunaan data terpilah dalam perencanaan permukiman belum optimal
- Data-data kekerasan belum menjadi pertimbangan dalam penyelenggaraan permukiman
- Analisis gender belum sepenuhnya terinternalisasi dalam tahap-tahap penyelenggaraan permukiman
- Belum efektifnya sinergi antar berbagai sector pembangunan dalam penanganan permukiman kumuh





# 4

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 - 2026

## TUJUAN DAN SASARAN

### 4.1. TUJUAN JANGKA MENENGAH DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA KABUPATEN JEMBER

Bertitik tolak dari berbagai kondisi pembangunan yang dihadapi Kabupaten Jember 2021 - 2026, maka dibutuhkan solusi-solusi strategis untuk mengatasinya selama lima tahun kurun waktu tersebut dengan mengacu pada Visi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terpilih. Untuk itu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Jember 2021-2026 disusun dengan berlandaskan **Visi**:

**"SUDAH WAKTUNYA MEMBENAHİ JEMBER (*WES WAYAHE MBENAHİ JEMBER*) DENGAN BERPRINSIP PADA SINERGI, KOLABORASI DAN AKSELERASI DALAM MEMBANGUN JEMBER"**

Dalam dokumen RPJMD 2021 – 2026, **Visi** tersebut dijabarkan kedalam **7 (tujuh) Misi** untuk mewujudkannya, yaitu:

- 1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan semangat sinergitas dan kolaborasi dengan semua elemen masyarakat yang berbasiskan potensi daerah;
- 2) Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya;
- 3) Menuntaskan kemiskinan struktural dan kultural di semua wilayah;
- 4) Meningkatkan investasi dengan membangun dan mengembangkan sektor-sektor unggulan dengan berbasiskan kekayaan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia dan lingkungan yang lestari;
- 5) Meningkatkan pelayanan dasar berupa kesehatan dan pendidikan dengan sistem yang terintegrasi;
- 6) Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur publik yang merata di semua wilayah Jember;



7) Pengembangan potensi pariwisata dengan mengedepankan kearifan lokal serta pelestarian budaya.

Dari 7 (tujuh) misi RPJMD tersebut di atas, yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember sebagai unsur pembantu Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan ruang, Bidang Perumahan Kawasan Permukiman, dan Pertanahan adalah Misi Ke 6 yaitu:

**“ Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur publik yang merata di semua wilayah Jember”**

Atas Misi Ke 6 RPJMD tersebut ditetapkan Tujuan RPJMD yaitu:

**“ Terpuhinya Infrastruktur Dasar yang Berkualitas dan Merata serta Berperspektif Kebencanaan”**

Dengan Indikator: **Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)**

Tujuan tersebut diatas dicapai melalui Sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD yaitu:

**“ Terpuhinya Infrastruktur Dasar yang Merata dan Berkualitas”**

Dengan Indikator untuk urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Bidang Perumahan Kawasan Permukiman, dan Bidang Pertanahan yaitu:

- 1) Persentase rumah layak huni
- 2) Luasan permukiman kumuh kawasan perkotaan yang tertangani
- 3) Persentase rumah tangga berakses air bersih yang layak
- 4) Persentase rumah tangga bersanitasi yang aman
- 5) Persentase kesesuaian rencana tata ruang



- 6) Tersedianya rencana rinci untuk pedoman pengendalian pemanfaatan ruang
- 7) Luasan ruang terbuka hijau public
- 8) Persentase luas lahan bersertifikat

Atas dasar Misi keenam, Tujuan dan Sasaran RPJMD Pemerintah Kabupaten Jember dan dengan memperhatikan Program Prioritas Bupati tersebut, serta memperhatikan tugas pokok dan fungsi, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember menetapkan Tujuan dalam Renstra Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember adalah:

**“ Meningkatkan Kualitas dan kuantitas Infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan sesuai dengan rencana tata ruang untuk pemenuhan pelayanan public”**

Dengan indikator:

- 1) Persentase rumah layak huni
- 2) Luasan permukiman kumuh kawasan perkotaan yang tertangani
- 3) Persentase rumah tangga berakses air bersih yang layak
- 4) Persentase rumah tangga bersanitasi yang aman
- 5) Persentase kesesuaian rencana tata ruang
- 6) Tersedianya rencana rinci untuk pedoman pengendalian pemanfaatan ruang
- 7) Luasan ruang terbuka hijau public
- 8) Persentase luas lahan bersertifikat

**Rumusan Tujuan** Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember antara lain sebagai berikut:



- a. Mencerminkan apa yang akan dicapai oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember dalam kurun waktu 2021 – 2026 dalam rangka optimalisasi mencapai tujuan dan sasaran Renstra OPD;
- b. Memberikan arah dan fokus strategi yang jelas pada Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Bidang Perumahan Kawasan Permukiman, dan Bidang Pertanahan Menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategi dari para *stakaholder*;
- c. Memiliki orientasi cita – cita ke masa depan;
- d. Menumbuhkan komitmen seluruh jajaran Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Bidang Perumahan Kawasan Permukiman, dan Bidang Pertanahan dan juga *stakeholders terkait* dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik, maka Sasaran merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan

#### 4.2 SASARAN JANGKA MENENGAH OPD

Sesuai Tujuan yang telah ditetapkan dan tugas dan fungsi yang harus diemban dan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember telah disusun pula Sasaran yang akan dipergunakan sebagai landasan perencanaan/program yang ingin dicapai. Untuk mencapai tujuan tersebut **sasaran** yang mendukung adalah:


1. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan umum dan Penataan ruang dengan sasaran "***Terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan***" dengan indikator:
  1. Persentase kesesuaian rencana tata ruang



2. Tersedianya rencana rinci untuk pedoman pengendalian pemanfaatan ruang
3. Luasan ruang terbuka hijau publik
4. Persentase luas lahan bersertifikat

2. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Kawasan Permukiman dengan "Sasaran ***Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastuktur perumahan dan permukiman yang layak dan merata***" dengan Indikator;

1. Persentase rumah layak huni
2. Luasan permukiman kumuh kawasan perkotaan yang tertangani
3. Persentase rumah tangga berakses air bersih yang layak
4. Persentase rumah tangga bersanitasi yang aman






Gambar: 4.2

Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Bidang Pengampu

<b>TUJUAN</b>	<b>"Meningkatkan Kualitas dan kuantitas Infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan sesuai dengan rencana tata ruang untuk pemenuhan pelayanan publik"</b>
<b>INDIKATOR</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Persentase kesesuaian rencana tata ruang</li><li>2. Tersedianya rencana rinci untuk pedoman pengendalian pemanfaatan ruang</li><li>3. Persentase rumah tangga berakses air bersih yang layak</li><li>4. Persentase luas lahan bersertifikat</li><li>5. Persentase rumah layak huni</li><li>6. Luasan permukiman kumuh kawasan perkotaan yang tertangani</li><li>7. Persentase rumah tangga berakses air bersih yang layak</li><li>8. Persentase rumah tangga bersanitasi yang aman</li></ol>
<b>URUSAN</b>	<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Serta Pertanahan</b>
<b>SASARAN</b>	<b>Terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan</b>
<b>INDIKATOR</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Persentase kesesuaian rencana tata ruang</li><li>2. Tersedianya rencana rinci untuk pedoman Pengendalian pemanfaatan ruang</li><li>3. Luasan ruang terbuka hijau publik</li><li>4. Persentase luas lahan</li></ol>



<b>URUSAN</b>	<b>Bidang Perumahan Kawasan Permukiman</b>
<b>SASARAN</b>	<b>Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastuktur perumahan dan permukiman yang layak dan merata</b>
<b>INDIKATOR</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Persentase rumah layak huni</li><li>2. Luasan permukiman kumuh kawasan perkotaan yang tertangani</li><li>3. Persentase rumah tangga berakses air bersih yang layak</li><li>4. Persentase rumah tangga bersanitasi yang aman</li></ol>





Tabel: 4.1

Keterkaitan Tujuan, Sasaran RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran Renstra OPD

INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH						
DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA KABUPATEN JEMBER						
RPJMD			RENSTRA OPD			
No.	SASARAN RPJMD	INDIKATOR SASARAN RPJMD	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1	4	5	6	7	8	9
1	Terpenuhinya Infrastruktur Dasar yang Merata dan Berkualitas	Prosentase Jalan dalam Kondisi baik	Meningkatkan Kualitas dan kuantitas Infrastuktur perumahan dan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan sesuai dengan rencana tata ruang untuk pemenuhan pelayanan publik		Terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan	1.Persentase kesesuaian rencana tata ruang 2.Tersedianya rencana rinci untuk pedoman Pengendalian pemanfaatan ruang 3.Luasan ruang terbuka hijau publik 4. Persentase luas lahan
		Prosentase Peningkatan Kawasan Bersih	Meningkatkan Kualitas dan kuantitas Infrastuktur perumahan dan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan		Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastuktur perumahan dan permukiman yang layak dan merata	1. Persentase rumah layak huni 2. Luasan permukiman kumuh kawasan perkotaan yang



			sesuai dengan rencana tata ruang untuk pemenuhan pelayanan publik			tertangani 3. Persentase rumah tangga berakses air bersih yang layak 4. Persentase rumah tangga bersanitasi yang aman
2	Meningkatnya kapasitas penanganan bencana daerah	Indeks Risiko Bencana				

Penyelenggaraan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan ruang, Perumahan Kawasan Permukiman, dan Pertanahan meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan ruang, Perumahan Kawasan Permukiman, dan Pertanahan yang berdaya guna adalah dilaksanakan berlandaskan pemanfaatan sumberdaya dan ruang yang optimal, sedangkan berhasil guna adalah pencapaian hasil sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember diatas, maka disusunlah Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026, dan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember memiliki kewajiban melakukan perumusan kebijakan, koordinasi dan monitoring dan evaluasi di bidang keteknisan. Urusan-urusan tersebut secara tegas telah dijabarkan dalam tugas pokok dan fungsi setiap komponen dilingkup Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten



Jember.





# 5

## Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 - 2026

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

#### 5.1 Umum

Untuk mewujudkan masyarakat Jember yang lebih sejahtera, maka penyelenggaraan penanganan pengembangan industri dan perdagangan dilakukan melalui pendekatan pengembangan usaha berbasis industri dengan menumbuhkembangkan IKM secara berkelanjutan dan melalui pengembangan usaha perdagangan yang berdaya saing utamanya peningkatan ekspor, volume perdagangan serta pengembangan pasar yang berkualitas.

Pembangunan merupakan proses perubahan terus menerus untuk menjadi lebih baik, namun demikian harus tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan baru. Dengan demikian pembangunan/pengembangan industri dan perdagangan perlu selalu dikaitkan daya dukung lingkungan, sebagai ruang hidup manusia yang seharusnya tidak terdegradasi sebagai akibat adanya keruwetan dan kesemrawutan permukiman, kemacetan jalan, polusi udara, kerawanan dan terganggunya keamanan/kenyamanan dllnya, sehingga pengembangan industri dan perdagangan melalui media kluster dapat dilakukan lebih optimal.

Untuk itu, pembangunan/pengembangan industri dan perdagangan disamping sebagai pilar pertumbuhan Ekonomi Daerah juga mempertimbangkan pilar sosial seperti menumbuh kembangkan pasar rakyat/pasar tradisional dalam lingkungan yang sehat dan berkelanjutan. Pembangunan/pengembangan industri dan perdagangan menuntut pemenuhan berbagai komabilitas atau keserasian penanganan, yaitu: infrastruktur pada setiap sektor, tingkat aksesibilitas, transportasi jalan secara memadai, penetapan pengembangan kawasan perdagangan, industri/perdagangan secara tepat lokasi dan tepat lingkungan, penempatan kluster industri kecil pada wilayah wilayah potensial, untuk itu perlu komitmen dan ditetapkan Strategi dan Arah Kebijakan secara lebih tepat dan tetap pada urusan



pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Permukiman, dan Pertanahan.

Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan sepenuhnya mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pada Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 49 disampaikan bahwa *Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran*. Sedangkan pada ayat 50 disampaikan bahwa *Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi*.

Strategi berupa pernyataan yang menjelaskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Hal ini berarti bahwa strategi pembangunan daerah merupakan upaya atau cara untuk mencapai visi dan misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Jember yang telah ditetapkan berdasarkan target kinerja dan capaian kinerja dalam 5 tahun kedepan. Arah kebijakan merupakan bentuk usaha pelaksanaan dari suatu perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintahan daerah agar lebih optimal dalam menentukan serta mencapai tujuan dan sasaran.

Strategi Pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026 terdiri atas Strategi Umum dan Strategi berdasarkan Tujuan dan Sasaran. **Strategi Umum** sebagai pijakan operasional dan penentu Arah Kebijakan tahunan dalam kerangka pembangunan jangka menengah bagi upaya mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah. Dengan demikian Arah Kebijakan merupakan gambaran tematik target pembangunan tahunan. Sedangkan **Strategi berdasarkan Tujuan dan**



**Sasaran** adalah acuan pelaksanaan program Perangkat Daerah (PD) dalam mendukung pencapaian tujuan Pembangunan RPJMD. Sehingga Strategi berdasarkan Tujuan dan Sasaran ini merupakan bagian dari Strategi Umum, yang berfungsi memberikan panduan dan arah secara lebih spesifik berdasarkan Tujuan dan Sasaran Pembangunan dalam RPJMD.





Gambar 5.1

**Strategi Pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Jember sebagai Pijakan Penyusunan Strategi Renstra Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember**

<b>Visi</b> : Sudah waktunya membenahi Jember (Wes Wayahe Mbenahi Jember) dengan berprinsip pada sinergi, kolaborasi, dan akselerasi dalam membangun Jember			
<b>Misi VI</b> : Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur publik yang merata di semua wilayah Jember			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak dan berkelanjutan sesuai dengan rencana tata ruang untuk pemenuhan pelayanan publik	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak dan merata	Mengembangkan perumahan yang layak huni	1. Penyediaan perumahan dan permukiman yang layak huni dan terjangkau 2. Perumahan yang didukung prasarana, sarana dan utilitas yang baik
		Meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan air bersih	1. Peningkatan sarana dan prasarana air bersih perumahan permukiman 2. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana air bersih daerah rawan air 3. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan air bersih
		Meningkatkan akses prasarana dan sarana air limbah sistem off site di permukiman	1. Peningkatan akses masyarakat terhadap prasarana dan sarana air limbah sistem terpusat (off site)/ komunal 2. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan air limbah
		Meningkatkan peran	1. Pembangunan sarana prasarana (jalan dan



		dan fungsi kota dalam pembangunan (jalan dan Drainase Lingkungan)	drainase lingkungan) perkotaan 2. Pengembangan Perdesaan sebagai pendukung perkotaan 3. Pengembangan wilayah Pertumbuhan
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan	Meningkatkan pengaturan dan pembinaan tata ruang	1. Penyusunan rencana tata ruang wilayah dan rencana rinci tata ruang 2. Pelayanan informasi penataan ruang 3. Peningkatan penilaian pengaturan dan pembinaan tata ruang
		Meningkatkan efektifitas pelaksanaan dan pengendalian tata ruang	1. Peningkatan penilaian pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan tata ruang 2. Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang
		Meningkatkan pengelolaan pertanahan	1. Optimalisasi tertib administrasi pertanahan 2. Fasilitasi dan stimulasi proses pendaftaran tanah bagi masyarakat miskin dan UMKM 3. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data base aset tanah



# 6

## Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 - 2026

### RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN

Berdasarkan tujuan, sasaran strategi dan kebijakan sebagaimana dijabarkan pada bab sebelumnya, langkah berikutnya adalah menciptakan hubungan keterkaitan antara tujuan dan sasaran tersebut dengan program dan kegiatan/sub kegiatan berikut indikator kinerjanya untuk dituangkan dalam rencana strategis yang lebih operasional dalam kurun waktu lima tahun. Rumusan kebijakan yang tepat akan menghasilkan program-program yang mampu menjawab berbagai permasalahan yang akan dihadapi dan diselesaikan dalam jangka waktu lima tahun mendatang.

Program yang merupakan instrumen kebijakan berisi satu atau lebih kegiatan akan dilaksanakan oleh suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sedangkan kegiatan/sub kegiatan adalah merupakan aktifitas operasional dari program yang bertolak ukur dan berkinerja serta dilaksanakan setiap tahun sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Indikator Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu program/kegiatan, yang meliputi:

1. Input (Masukan) : Segala sesuatu yang diperlukan agar kegiatan dapat dilaksanakan, diantaranya SDM, biaya, material, waktu, teknologi, dll.
2. Output (Keluaran) : Segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik/nonfisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan kegiatan.
3. Outcome (Hasil) : Segala sesuatu yang menghasilkan, berfungsinya output kegiatan pada jangka menengah atau seberapa jauh produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan



---

harapan masyarakat

---

Penyusunan Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember dilakukan dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 - 3708 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta mempertimbangkan ketentuan tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan tersebut di atas, maka Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember dalam kurun waktu tahun 2021 -2026 guna mewujudkan pencapaian Tujuan Renstra "Meningkatkan Kualitas dan kuantitas Infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan sesuai dengan rencana tata ruang untuk pemenuhan pelayanan publik", . Dalam melaksanakan Program dan Kegiatan utama serta Sub Kegiatan maupun program dan kegiatan penunjang pelaksanaan serta Sub Kegiatan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan.

## **1. PROGRAM YANG DITETAPKAN**

Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember melaksanakan 3 (tiga) urusan yaitu Urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Urusan Pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Urusan Pemerintahan bidang Pertanahan (SESUAI CASCADING)



Pelaksanaan urusan tersebut dijabarkan dalam beberapa Program yaitu:

**1) Urusan Pemerintahan bidang Urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

- a. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, didukung sebanyak 1 (satu) kegiatan dan 6 (enam) sub kegiatan
- b. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah, didukung sebanyak 1 (satu) kegiatan dan 3(tiga) sub kegiatan
- c. Program Penataan Bangunan Gedung, didukung sebanyak 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan
- d. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang, didukung sebanyak 3 (tiga) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan

**2) Urusan Pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman**

- a. Pogram Kawasan Permukiman, didukung sebanyak 3 (tiga) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan.
- b. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) , didukung sebanyak 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan

**3) Urusan Pemerintahan bidang Pertanahan**

- c. Program Penatagunaan Tanah, didukung dengan 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan.

Selain itu terdapat satu Program terkait dengan aktivitas dan rutinitas kantor dalam menunjang kelancaran pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember dan sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan pelayanan kepada aparatur yaitu:

**"Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota".**



## 2. KEGIATAN YANG DITETAPKAN


Pada urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang didukung dengan 4 (empat) Program, 6 (enam) Kegiatan dan 12 (dua belas) Sub Kegiatan.

Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman didukung dengan 2 (dua) Program, 4 (empat) Kegiatan dan 4 (empat) sub Kegiatan

Urusan pertanahan didukung dengan 1 (satu) Program, 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) sub Kegiatan

Selain itu inti Program Kesekretariatan yaitu Program Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota didukung dengan 6 (Enam) kegiatan dan 19 (Sembilan belas) sub kegiatan.

Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan dengan indikatornya adalah sebagai berikut:





**Tabel: 6.1**  
**Sasaran, Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja : Sasaran/Program/ Kegiatan
1	2	3	4	5
1. Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik				
	1. Mengelola sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran pemerintah pada Dinas PRKP dan CK			Persentase Kinerja pengelolaan sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran pemerintah pada Dinas PRKP dan CK
	2. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan untuk mendukung keberhasilan Program pada Dinas PRKP dan CK			Persentase kesesuaian pelaksanaan Kegiatan terhadap parameter perencanaan pada Operational Plan pada Dinas PRKP dan CK
		1.03 . 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	INDIKATOR PROGRAM 1.1
				INDIKATOR PROGRAM 1.2
		1.03 . 01 . 2.01	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah data perencanaan yang terselesaikan
		1.03 . 01 . 2.02	2. Administrasi Keuangan Perangkat	Jumlah Dokumen Keuangan yang terselaisaikan



			Daerah	
		1.03 . 01 . 2.03	3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Aset DPRKP dan Cipta KARYa
		1.03.01. 2.05	4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Kepegawaian DPRKP dan Cipta Karya
		1.03 . 01 . 2.06	5. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana DPRKP dan Cipta Karya
		1.03 . 01 . 2.07	6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Aset DPRKP dan Cipta Karya
		1.03 . 01 . 2.08	5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Pelayanan Umum yang terselesaikan
		1.03 . 01 . 2.09	6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Aset DPRKP dan Cipta Karya yang terpelihara

Pada masing-masing Kegiatan tersebut mencakup beberapa Sub Kegiatan baik yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi melalui dana perimbangan/dana transfer ataupun dana bagi hasil Pajak Provinsi maupun bentuk sumber dana lainnya serta dana dari APBD murni Pemerintah Kabupaten Jember yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal.





7

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 - 2026

INDIKATOR DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA YANG MENGACU PADA TUJUAN SASARAN RPJMD

Program pembangunan daerah yang tertera dalam RPJMD Tahun 2021-2026 yang dijabarkan dalam berbagai kegiatan terkait dengan kewenangan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember diindikasikan oleh suatu indikator kinerja yang diuraikan secara bertahap setiap tahunnya, yang menunjukkan perkembangan, capaian dan hasil akhir dari program pembangunan jangka menengah.

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember dengan dokumen RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2021-2026, maka dalam penyusunan Renstra diharapkan dapat menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan yang telah dicantumkan dalam target kinerja RPJMD. Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki serta dalam rangka pencapaian misi Pemerintah Kabupaten Jember, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember berkontribusi untuk mewujudkan Misi ke 6 yaitu: “ **Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur publik yang merata di semua wilayah Jember**”

Kinerja organisasi dalam urusan pemerintahan yang telah ditetapkan pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi, kinerja program maupun tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi dalam urusan pemerintahan, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan unjuk kerja organisasi secara riil.



Dalam Misi Ke 6 RPJMD 2021-2026 yang harus dilaksanakan, salah satu **tujuan** yang diemban oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember adalah “ ***Terpenuhinya Infrastruktur Dasar yang Berkualitas dan Merata serta Berperspektif Kebencanaan***”

Mengacu pada RPJMD, secara rinci penetapan indikator kinerja sasaran atas program pembangunan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 sesuai dengan bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah khususnya urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan .

**Keterkaitan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya dengan RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026** sekurang – kurangnya meliputi 5 (lima) aspek sebagai berikut:

**1. Mengampu Sasaran RPJMD**

Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember ikut mendukung Sasaran Misi ke 6 dalam RPJMD Jember tahun 2021-2026 yaitu: ***Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur publik yang merata di semua wilayah Jember***”

**2. Keselarasan dengan Kinerja Visi, Misi, Tujuan, Sasaran RPJMD**

Struktur Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD menjadi dasar Penyusunan Struktur pohon kinerja Renstra Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman



dan Cipta Karya Kabupaten Jember yang dimanifestasikan dalam struktur Tujuan, Sasaran, dan penyusunan Indikator kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.

### **3. Mengampu Program Prioritas Bupati**

Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember ikut mewujudkan Progra preoritas Bupati Jember yaitu wes Wayahe Infratraktur Jember Mantab

### **4. Keselarasan dengan Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD**

Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember telah diselaraskan dengan Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026;

### **5. Keselarasan Program Perangkat Daerah**

Seluruh program perangkat daerah sebagaimana tercantum dalam Renstra Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember tahun 2021-2026 telah sesuai dengan Program Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026 pada bab VI dan Bab VII, yang seluruhnya mengacu pada Peremendagri 90 Tahun 2020 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.





# 8

## Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 - 2026

### PENUTUP

Renstra Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember tahun 2021-2026 ini memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan serta program, kegiatan/sub kegiatan, kerangka pendanaan, indikator kinerja pembangunan serta kaidah pelaksanaannya. Hal ini diperlukan untuk merespon berbagai perubahan yang terjadi dan memiliki pengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Dalam pelaksanaan Rencana Strategis ini hendaknya senantiasa memahami keterkaitan antar unsur instansi terkait, termasuk unsur yang mewakili aspirasi masyarakat/steakholde, agar kinerja yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan terhadap publik (akuntabel) serta dalam rangka menciptakan good governance/kepemerintahan yang baik.

Dengan adanya dokumen Renstra ini diharapkan akan dapat mensinergikan pembangunan urusan pemerintahn bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Pertanahan untuk lima tahun kedepan. Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan melalui program dan kegiatan/sub kegiatan sebagaimana tertuang dalam dokumen Renstra dan peran serta seluruh stakeholder diharapkan dapat dilaksanakan untuk mendukung tercapainya kinerja sasaran dan tujuan yang telah ditentukan dan memberikan kontribusi kepada capain pemabngunan misa tujuan dan sasaran RPJMD

Hal-hal penting yang perlu digaris bawahi sebagai kesimpulan atas dokumen Renstra Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember adalah:

1. Renstra Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 merupakan pedoman dalam penyusunan



Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember untuk periode tahunan pada masa perencanaan.

2. Renstra Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 ini juga dipergunakan sebagai dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

3. Harapan kedepan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember adalah memperbaiki kinerja terkait dengan isu-isu strategis yang telah dirumuskan, yaitu agar:

1. Isu Strategis Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

- Rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak huni dan terjangkau.
- Menurunnya kualitas bangunan rumah dan lingkungan permukiman sehingga tumbuh kawasan kumuh di perkotaan.
- Mitigasi bencana dan penanganan pasca bencana dan relokasi permukiman akibat bencana

2. Isu Strategis Bidang Keciaptakaryaan dan Penataan Ruang

- Belum optimalnya pelayanan air minum dan sanitasi khususnya di kawasan strategis Provinsi, kawasan kumuh dan rawan air.
- Masih terdapat daerah-daerah yang terdampak kekeringan terutama di musim kemarau. Hal ini menjadi tugas penting bagi pemerintah untuk dapat mengentaskan persoalan penyediaan air bersih dimasyarakat. Berkerjasama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya melakukan pengentasan permasalahan air minum.
- Belum Optimalnya pelayanan air minum dan sanitasi secara regional
- Penurunan kapasitas air baku serta pemanfaatan air baku untuk berbagai kepentingan



- Kecepatan pembangunan sarana prasarana air minum dan sanitasi belum dapat mengimbangi pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi.
- Kebutuhan pokok minimal manusia akan air bersih adalah 60 liter/orang/hari. Hal tersebut harus didukung oleh SPAM perpipaan dan bukan jaringan perpipaan yang terlindungi (sesuai dengan standar teknis yang berlaku) dengan penyelenggara baik BUMN, BUMD, swasta, koperasi, maupun kelompok masyarakat. Dengan dasar kebutuhan pokok air bersih minimal 60 liter/orang/hari, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember berharap dapat meningkatkan cakupan pelayanannya dengan menerapkan program dan kegiatan yang tepat sasaran.
- Perluasan pemangku kepentingan dalam pembangunan dan pengelolaan sarana prasarana air minum sanitasi
- Optimalisasi pemanfaatan air minum regional dalam rangka pencapaian target SPM untuk sektor Air Minum dan Sanitasi.
- Pergeseran pusat kegiatan lokal wilayah di Jember
- TPA yang belum memadai dan belum memiliki pengelolaan yang baik
- Perubahan luasan lahan tidak terbangun menjadi lahan terbangun yang signifikan, khususnya lahan pertanian dan hutan lindung
- Belum adanya kesepakatan luasan lahan untuk LP2B sebagai salah satu substansi dalam Revisi RTRW
- Belum ada kejelasan mekanisme insentif yang diterima petani terkait penetapan lahan menjadi LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan);
- Kawasan rawan bencana likuifaksi di wilayah selatan Jember
- Ditemukannya lokasi potensial untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata baru

### 3. Isu Strategis Bidang Pertanian

- Reforma Agraria (*Land Reform*) di hamparan tanah lintas Kabupaten/Kota belum tertangani dengan optimal



#### 4. Isu Strategis Percepatan Penerapan SPM Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, jenis pelayanan dasar pada SPM pekerjaan umum daerah kabupaten/kota terdiri atas :

- a. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari
- b. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

Sedangkan jenis pelayanan dasar pada SPM perumahan rakyat daerah kabupaten/kota terdiri atas :

- a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota

Penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana alam ditentukan setelah terjadinya bencana dan ditargetkan sesuai dengan rencana aksi akan paling lama diselesaikan dalam kurun waktu 3 tahun anggaran dengan dua tahap pelaksanaan yaitu persiapan (Pembentukan Satuan tugas penanganan rumah korban bencana, Penetapan fasilitator dan pendamping masyarakat, Pembentukan kelompok masyarakat, Terdatanya kebutuhan rumah yang layak huni bagi korban bencana, Tersusunnya rencana aksi penyediaan rumah bagi korban bencana) dan pelaksanaan pembangunan rumah layak huni bagi korban bencana.

- b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota

Tingkat keberhasilan Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah Daerah kabupaten/ kota ditentukan dari presentase (%) jumlah rumah yang telah tersedia/terbangun dan dimanfaatkan terhadap rumah keseluruhan yang seharusnya disediakan dalam rangka memfasilitasi masyarakat yang terkena program pemerintah.

Dasar Penyediaan Rumah Layak Huni bagi korban bencana dan relokasi program pemerintah adalah sebagai berikut :



- a. Memberikan prioritas dan menumbuhkan kepedulian masyarakat untuk dapat memberikan bantuan kepada masyarakat yang lebih menderita dan lebih memerlukan
  - b. Kesepakatan masyarakat dengan dilandasi nilai-nilai kemanusiaan, kearifan lokal dan kegotong royongan menjadi dasar untuk melakukan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat korban bencana dan terkena relokasi program pemerintah
  - c. Memberikan stimulan agar masyarakat bergotong royong menyediakan rumah layak huni dan ramah bencana serta mengutamakan kepada masyarakat yang terkena bencana dan dan tidak mampu dari segi pembiayaan
  - d. Keswadayaan masyarakat yaitu dalam pelaksanaan perbaikan/rehabilitasi rumah dapat dikerjakan sendiri atau secara gotong-royong, dan sekiranya dikerjakan dengan memanfaatkan tenaga sendiri, dan bila pengerjaan tidak dapat dikerjakan sendiri atau dengan gotong royong maka dapat menggunakan tukang yang profesional atas beban biaya sendiri.
  - e. Memberi pengenalan dan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan pembangunan/penyediaan rumah layak huni yang bertumpu pada masyarakat.
5. Isu Strategis Kesetaraan Gender
- Bidang infrastruktur pada umumnya didominasi oleh laki-laki karena secara jumlah, teknisi laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Hal tersebut membuat peran perempuan di bidang ini, khususnya sebagai pengguna infrastruktur, kurang mendapatkan perhatian. Padahal, dengan meningkatkan kepekaan gender dalam pembangunan infrastruktur, perempuan dapat merasa nyaman sebagai pengguna infrastruktur.

Dalam menyusun rencana, menjamin efektivitas pelaksanaan pembangunan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan urusan pemerintahan dibidang Perumahan Kawasan Permukiman, dan Bidang Pertanian



di Kabupaten Jember agar sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka dibutuhkan tiga pilar *Good Governance* antara lain "Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi masyarakat dan *stakeholders*, guna menjamin berbagai program yang direncanakan benar-benar berjalan seperti yang ditetapkan.



**TABEL 6.3**  
**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN**  
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA KABUPATEN JEMBER**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi			
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				AKHIR RPJMD		
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
Meningkatkan Kualitas dan kuantitas Infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan sesuai dengan rencana tata ruang untuk pemenuhan pelayanan publik	1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak dan merata	a. Persentase rumah layak huni	1 04 03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase luas kawasan kumuh yang tertangani	1.324,25 ha	538,27 ha	8.648.205.500	79,78 ha	6.000.000.000	120,66 ha	6.000.000.000	176,85 ha	6.000.000.000	156,07 ha	6.000.000.000	252,62 ha	6.000.000.000	2.649 ha	38.648.205.500	DPRKCK		
			1 04 03 2.02	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase rumah layak huni	54,8 %	55 %	8.648.205.500	56 %	6.000.000.000	57 %	6.000.000.000	58 %	6.000.000.000	59 %	6.000.000.000	60 %	6.000.000.000	400 %	38.648.205.500			
			1 04 03 2.03 02	Perbaikan Rumah Tidak layak huni	Jumlah Rumah Layak huni yang terbangun		363 unit	8.648.205.500	300 unit	6.000.000.000	300 unit	6.000.000.000	300 unit	6.000.000.000	300 unit	6.000.000.000	300 unit	6.000.000.000	300 unit	6.000.000.000	1.863 Unit	38.648.205.500	
			1 04 02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase penyediaan, rehabilitasi rumah dan pembangunan rumah korban bencana/relokasi program Kabupaten	0 kws	1 kws	650.000.000	1 kws	650.000.000	1 kws	650.000.000	1 kws	650.000.000	1 kws	650.000.000	1 kws	650.000.000	6 kws	3.900.000.000			
			1 04 02 2.01	Pendatan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah data penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana/relokasi program Kabupaten	0 kws	10 kws	250.000.000	10 kws	250.000.000	10 kws	250.000.000	10 kws	250.000.000	10 kws	250.000.000	10 kws	250.000.000	60 kws	1.500.000.000			
			1 04 02 2.01 01	Identifikasi Perumahan di lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah data yang teridentifikasi perumahan di lokasi rawan bencana/relokasi program Kabupaten	0 kws	1 kws	200.000.000	1 kws	200.000.000	1 kws	200.000.000	1 kws	200.000.000	1 kws	200.000.000	1 kws	200.000.000	6 kws	1.200.000.000			
			1 04 02 2.01 04	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah data kerusakan rumah akibat bencana	0 dok	10 dok	50.000.000	10 dok	50.000.000	10 dok	50.000.000	10 dok	50.000.000	10 dok	50.000.000	10 dok	50.000.000	60 dok	300.000.000			
			1 04 02 2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana /relokasi program kabupaten	0	20 unit	400.000.000	20 unit	400.000.000	20 unit	400.000.000	20 unit	400.000.000	20 unit	400.000.000	20 unit	400.000.000	120 unit	2.400.000.000			
			1 04 02 2.03 01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi korban bencana yang direhabilitasi	0	10 unit	200.000.000	10 unit	200.000.000	10 unit	200.000.000	10 unit	200.000.000	10 unit	200.000.000	10 unit	200.000.000	60 unit	1.200.000.000			
			1 04 02 2.03 04	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Bagi Korban Bencana yang terbangun	0	10 unit	200.000.000	10 unit	200.000.000	10 unit	200.000.000	10 unit	200.000.000	10 unit	200.000.000	10 unit	200.000.000	60 unit	1.200.000.000			
		b. Persentase lusan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	1 04 03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase data perijinan dan lusan permukiman kumuh	11 %	10 %	367.863.250	10 %	1.110.307.693	10 %	151.431.594.097	10 %	1.634.856.924	10 %	3.114.793.015	10 %	3.114.548.271	71 %	160.526.100.000	DPRKCK		
			1 04 03 2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah kawasan perumahan yang dikembangkan terintegrasi secara elektronik	3 kws	20 kws	120.000.000	20 kws	120.000.000	20 kws	150.120.000.000	20 kws	120.000.000	20 kws	120.000.000	20 kws	120.000.000	123 kws	150.720.000.000			
											1.000 rumah							1.000 rumah					
				1 04 03 2.01 01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah kawasan perumahan yang dikembangkan terintegrasi secara elektronik	3 kws	20 kws	120.000.000	20 kws	120.000.000	20 kws	120.000.000	20 kws	120.000.000	20 kws	120.000.000	20 kws	120.000.000	123 kws	720.000.000		Se-Kab Jember
											1.000 rumah	150.000.000.000						1.000 rumah	150.000.000.000				
			1 04 03 2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) ha	Jumlah Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman		10 kws	247.863.250	10 kws	990.307.693	10 kws	1.311.594.097	10 kws	1.514.856.924	10 kws	2.994.793.015	10 kws	2.994.548.271	60 kws	9.806.100.000	DPRKCK	Se-Kab Jember	
			1 04 03 2.02 05	Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian penataan permukiman kumuh	Jumlah perumahan yang dikembangkan		10 kws	247.863.250	10 kws	990.307.693	10 kws	1.311.594.097	10 kws	1.514.856.924	10 kws	2.994.793.015	10 kws	2.994.548.271	60 kws	9.806.100.000			
			1 04 05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase cakupan sarana dan prasarana yang didukung PSU	30 %	5 %	36.000.000.000	5 %	36.900.000.000	5 %	37.200.000.000	5 %	37.550.000.000	5 %	37.900.000.000	5 %	38.250.000.000	60 %	60.000.000.000			
			1 04 05 2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase cakupan sarana dan prasarana yang didukung PSU	30 %	5 %	10.000.000.000	5 %	10.000.000.000	5 %	10.000.000.000	5 %	10.000.000.000	5 %	10.000.000.000	5 %	10.000.000.000	60 %	60.000.000.000			
			1 04 05 2.01 02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian				47.900.000.000		13.200.000.000		28.300.000.000		28.400.000.000		28.500.000.000		28.600.000.000		174.900.000.000			
					Jumlah titik lampu PJU yang dibangun	28.368 titik lampu	1.000 titik lampu	10.000.000.000	1.000 titik lampu	10.000.000.000	1.000 titik lampu	10.000.000.000	1.000 titik lampu	10.000.000.000	1.000 titik lampu	10.000.000.000	1.000 titik lampu	10.000.000.000	34.368 titik lampu	60.000.000.000			
					Jumlah titik lampu PJU yang dipelihara		2.600 titik lampu	2.600.000.000	2.700 titik lampu	2.700.000.000	2.800 titik lampu	2.800.000.000	2.900 titik lampu	2.900.000.000	3.000 titik lampu	3.000.000.000	3.100 titik lampu	3.100.000.000	17.100 titik lampu	17.100.000.000			
					Jumlah rumah tangga yang teraliri listrik	9 lokasi	1 lokasi	500.000.000	1 lokasi	500.000.000	1 lokasi	500.000.000	1 lokasi	500.000.000	1 lokasi	500.000.000	1 lokasi	500.000.000	15 lokasi	3.000.000.000			
					Jumlah penerangan jalan lingkungan permukiman						1.000 titik lampu	10.000.000.000	1.000 titik lampu	10.000.000.000	1.000 titik lampu	10.000.000.000	1.000 titik lampu	10.000.000.000	4.000 titik lampu	40.000.000.000			
					luas jalan lingkungan yang terbangun	708.334 m²	145.000 m²	34.800.000.000											145.000 m²	34.800.000.000			
					Panjang trotoar yg terbangun						10.000 m²	5.000.000.000	10.000 m²	5.000.000.000	10.000 m²	5.000.000.000	10.000 m²	5.000.000.000	40.000 m²	20.000.000.000			
			1 03 10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan lingkungan di kawasan permukiman yang terbangun	40 %			5 %	34.800.000.000	5 %	34.800.000.000	5 %	34.800.000.000	5 %	34.800.000.000	5 %	34.800.000.000	65 %	174.000.000.000			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi				
							Kinerja Program		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025				Tahun 2026		AKHIR RPJMD	
							(outcome) dan Kegiatan (output)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target			Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
			1 03 10 2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	jumlah luas jalan lingkungan di kawasan permukiman yang terbangun	708.334 m²			145.000 m²	34.800.000.000	145.000 m²	34.800.000.000	145.000 m²	34.800.000.000	145.000 m²	34.800.000.000	1433.334 m²	174.000.000.000						
			1 03 10 2.01 05	Pembangunan Jalan	luas jalan lingkungan yang terbangun	708.334 m²			145.000 m²	34.800.000.000	145.000 m²	34.800.000.000	145.000 m²	34.800.000.000	145.000 m²	34.800.000.000	1433.334 m²	174.000.000.000						
		c. Persentase rumah tangga berakses air bersih yang layak	1 03 03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Prosentase Sumbangan Rumah (SR) Pengguna air minum yang telayani	71,36 %	1 %	26.090.347.537	1 %	26.615.309.912	1 %	26.615.309.912	1 %	26.615.309.912	1 %	26.615.309.912	1 %	26.615.309.912	77 %	159.166.897.097	DPRKCK			
			1 03 03 2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumbangan Rumah (SR) yang mendapatkan layanan air minum	280.599 SR	200 SR	26.090.347.537	200 SR	26.615.309.912	200 SR	26.615.309.912	200 SR	26.615.309.912	200 SR	26.615.309.912	200 SR	26.615.309.912	281.799 SR	159.166.897.097				
			1 03 03 2.01 03	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Air Minum perdesaan yang terbangun di kawasan perkotaan		2 lokasi	1.150.000.000	2 lokasi	1.150.000.000	2 lokasi	1.150.000.000	2 lokasi	1.150.000.000	2 lokasi	1.150.000.000	2 lokasi	1.150.000.000	12 lokasi	6.900.000.000				
			1 03 03 2.01 04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Air Minum perdesaan yang terbangun		10 lokasi	13.021.491.260	10 lokasi	13.021.491.260	10 lokasi	13.021.491.260	10 lokasi	13.021.491.260	10 lokasi	13.021.491.260	10 lokasi	13.021.491.260	60 lokasi	78.128.947.560				
			1 03 03 2.01 06	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Sumbangan Rumah yang terpasang air bersih pada kawasan perkotaan		1000 SR	5.000.000.000	1000 SR	5.000.000.000	1000 SR	5.000.000.000	1000 SR	5.000.000.000	1000 SR	5.000.000.000	1000 SR	5.000.000.000	6.000 SR	30.000.000.000				
			1 03 03 2.01 07	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah jaringan Sistem Penyediaan Air Minum yang diperluas di kawasan Perkotaan		2 lokasi	550.000.000	2 lokasi	550.000.000	2 lokasi	550.000.000	2 lokasi	550.000.000	2 lokasi	550.000.000	2 lokasi	550.000.000	12 lokasi	3.300.000.000				
			1 03 03 2.01 11	pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat		15 kelompok	975.037.625	15 kelompok	1.500.000.000	15 kelompok	1.500.000.000	15 kelompok	1.500.000.000	15 kelompok	1.500.000.000	15 kelompok	1.500.000.000	90 kelompok	8.475.037.625				
			1 03 03 2.01 19	Perluasan SPAM jaringan perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah jaringan Sistem Penyediaan Air Minum yang diperluas di kawasan Perdesaan		15 lokasi	5.393.818.652	15 lokasi	5.393.818.652	15 lokasi	5.393.818.652	15 lokasi	5.393.818.652	15 lokasi	5.393.818.652	15 lokasi	5.393.818.652	90 lokasi	32.362.911.912				
		d. Persentase rumah tangga bersanitasi yang aman	1 03 05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Prosentase SR (sumbangan rumah ) yang terlayani sanitasi layak	76 %	1 %	37.119.695.216	1 %	29.000.000.000	1 %	29.000.000.000	1 %	29.000.000.000	1 %	29.000.000.000	1 %	29.000.000.000	82,25 %	194.000.000.000				
			1 03 05 2.01	Pengelolaan dan Pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah SR dengan sanitasi layak	300.359 SR	200 SR	29.000.000.000	200 SR	29.000.000.000	200 SR	29.000.000.000	200 SR	29.000.000.000	200 SR	29.000.000.000	200 SR	29.000.000.000	301.559 SR	194.000.000.000				
			1 03 05 2.01 06	Pembangunan atau penyediaan sub sistem pengolahan setempat	1. Jumlah MCK yang terbangun		45 lokasi	9.000.000.000	45 lokasi	9.000.000.000	45 lokasi	9.000.000.000	45 lokasi	9.000.000.000	45 lokasi	9.000.000.000	45 lokasi	9.000.000.000	270 lokasi	54.000.000.000				
					2. Jumlah Jamban yang terbangun		1.500 unit	15.000.000.000	1.500 unit	15.000.000.000	1.500 unit	15.000.000.000	1.500 unit	15.000.000.000	1.500 unit	15.000.000.000	1.500 unit	15.000.000.000	9.000 unit	90.000.000.000				
			1 03 05 2.01 10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah sarana dan prasarana IPAL dan IPLT yang dipelihara		1 lokasi	5.000.000.000	1 lokasi	5.000.000.000	1 lokasi	5.000.000.000	1 lokasi	5.000.000.000	1 lokasi	5.000.000.000	1 lokasi	5.000.000.000	1 lokasi	30.000.000.000				
			1 03 05 2.01 15	Pembangunan penyediaan sarana dan prasarana IPLT	Jumlah sarana dan prasarana IPAL dan IPLT yang terbangun						1 unit	10.000.000.000	1 unit	10.000.000.000					2 unit	20.000.000.000				
		a. Persentase kesesuaian rencana tata ruang	1 03 08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Prosentase bangunan gedung yang tertata	30 %	1 %	19.000.000.000	1 %	19.000.000.000	1 %	19.000.000.000	1 %	19.000.000.000	1 %	19.000.000.000	1 %	19.000.000.000	36 %	114.000.000.000				
		2. Terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan	1 03 08 2.01	Penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah daerah kabupaten/kota, pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung	Jumlah gedung negara terbangun dan yang terehabilitasi	31 gedung	10 gedung	19.000.000.000	10 gedung	19.000.000.000	10 gedung	19.000.000.000	10 gedung	19.000.000.000	10 gedung	19.000.000.000	10 gedung	19.000.000.000	91 gedung	114.000.000.000				
			1 03 08 2.01 01	Penyelenggaraan pemberian izin mendirikan bangunan (IMB), Sertifikat laik fungsi (SLF), Peran tenaga ahli bangunan gedung (TABG), Pendataan bangunan gedung, serta implementasi SIMBG	Jumlah rekomendasi bangunan gedung	18.133 rekom	1000 rekom	15.000.000.000	1000 rekom	15.000.000.000	1000 rekom	15.000.000.000	1000 rekom	15.000.000.000	1000 rekom	15.000.000.000	1000 rekom	15.000.000.000	24.133 rekom	90.000.000.000				
			1 03 08 2.01 02	Perencanaan, pembangunan, pengawasan, dan pemanfaatan bangunan gedung daerah kabupaten/kota	jumlah dokumen perencanaan gedung		25 dok	2.000.000.000	25 dok	2.000.000.000	25 dok	2.000.000.000	25 dok	2.000.000.000	25 dok	2.000.000.000	25 dok	2.000.000.000	150 dok	12.000.000.000				
			1 03 08 2.01 13	Pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung daerah kabupaten/kota	jumlah gedung negara yang di rehab		25 gedung	2.000.000.000	25 gedung	2.000.000.000	25 gedung	2.000.000.000	25 gedung	2.000.000.000	25 gedung	2.000.000.000	25 gedung	2.000.000.000	150 gedung	12.000.000.000				
			1 03 12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUJANG	Prosentase Luas tata Ruang yang tertata		64 %	350.000.000	75 %	350.000.000	84 %	350.000.000	91 %	350.000.000	96 %	350.000.000	100 %	350.000.000	100 %	2.100.000.000				
			1 03 12 2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen pemanfaatan ruang		1 dok	100.000.000	1 dok	100.000.000	1 dok	100.000.000	1 dok	100.000.000	1 dok	100.000.000	1 dok	100.000.000	6 dok	600.000.000				
			1 03 12 2.03 01	Kordinasi dan Sinkronisasi pemanfaatan ruang untuk investasi dan pembangunan Daerah	jumlah dokumen pemanfaatan ruang		1 dok	100.000.000	1 dok	100.000.000	1 dok	100.000.000	1 dok	100.000.000	1 dok	100.000.000	1 dok	100.000.000	6 dok	600.000.000				

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				AKHIR RPJMD	
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
			1 03 12 2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian pemanfaatan ruang daerah kabupaten / kota	terlaksananya Pengendalian Pemanfaatan Ruang		12 bulan	250.000.000	12 bulan	250.000.000	12 bulan	250.000.000	12 bulan	250.000.000	12 bulan	250.000.000	12 bulan	250.000.000	12 bulan	1.500.000.000		
			1 03 12 2.04 04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	terlaksananya Pengendalian Pemanfaatan Ruang		12 bulan	250.000.000	12 bulan	250.000.000	12 bulan	250.000.000	12 bulan	250.000.000	12 bulan	250.000.000	12 bulan	250.000.000	12 bulan	1.500.000.000		
			1 03 11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONTRUKSI	Prosentase Pelatihan Tenaga terampil yang bersertifikasi dalam penyelenggaraan informasi jasa konstruksi		10 %	60.000.000	10 %	60.000.000	10 %	60.000.000	10 %	60.000.000	10 %	60.000.000	10 %	60.000.000	10 %	360.000.000		
			1 03 11 2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Kontruksi	Jumlah tenaga terampil kontruksi yang terlatih		1 orang	10.000.000	1 orang	10.000.000	1 orang	10.000.000	1 orang	10.000.000	1 orang	10.000.000	1 orang	10.000.000	6 orang	60.000.000		
			1 03 11 2.01 06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Kontruksi	jumlah tenaga terampil kontruksi yang bersertifikat		1 orang	10.000.000	1 orang	10.000.000	1 orang	10.000.000	1 orang	10.000.000	1 orang	10.000.000	1 orang	10.000.000	6 orang	60.000.000		
			1 03 11 2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Kontruksi Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah sistem informasi jasa kontruksi yang terselenggara kabupaten		1 unit	50.000.000	1 unit	50.000.000	1 unit	50.000.000	1 unit	50.000.000	1 unit	50.000.000	1 unit	50.000.000	6 unit	300.000.000		
			1 03 11 2.02 02	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Kontruksi	Jumlah perangkat pendukung layanan informasi jasa konstruksi yang terfasilitasi		1 unit	50.000.000	1 unit	50.000.000	1 unit	50.000.000	1 unit	50.000.000	1 unit	50.000.000	1 unit	50.000.000	6 unit	300.000.000		
		b. Tersedianya rencana rinci untuk pedoman pengendalian pemanfaatan ruang	1 03 12	PROGRAM PENYELANGGARAAN PENATAAN RUANG	Prosentase tata Ruang yang tertata		64 %	2.938.517.520	75 %	2.824.997.650	84 %	8.500.000.000	91 %	8.500.000.000	96 %	8.500.000.000	100 %	8.500.000.000	100 %	39.763.515.170		
			1 03 12 2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen tata Ruang yang tertata		2 Kec	2.938.517.520	2 Kec	2.824.997.650	2 Kec	8.500.000.000	2 Kec	8.500.000.000	2 Kec	8.500.000.000	2 Kec	8.500.000.000	12 Kec	39.763.515.170		
			1 03 12 2.02 01	Kordinasi dan sinkronisasi penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana tata ruang wilayah yang tersusun	7 Kec	1 Kec	1.613.519.870	2 Kec	1.500.000.000	5 Kec	1.500.000.000	5 Kec	1.500.000.000	5 Kec	1.500.000.000	6 Kec	1.500.000.000	31	9.113.519.870		
			1 03 12 2.02 02	Kordinasi dan sinkronisasi penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	terlaksananya persetujuan substansi RDTR		1 Kec	1.324.997.650	2 Kec	1.324.997.650	7 Kec	7.000.000.000	7 Kec	7.000.000.000	7 Kec	7.000.000.000	7 Kec	7.000.000.000	31	30.649.995.300		
		c. luasan ruang terbuka hijau publik	1 04 05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Prosentase sarana dan prasarana utilitas umum yang terbangun	40 %	5 %	20.800.000.000	5 %	21.200.000.000	5 %	125.915.497.624	5 %	126.115.497.624	5 %	126.515.497.624	5 %	123.915.497.624	70 %	544.461.990.496	DPRKPK	
			1 04 05 2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah sarana dan prasarana utilitas umum yang terbangun	8 RTH 31 lokasi	8 RTH 31 lokasi	20.800.000.000	8 RTH 31 lokasi	21.200.000.000	8 RTH 31 lokasi	125.915.497.624	8 RTH 31 lokasi	126.115.497.624	8 RTH 31 lokasi	126.515.497.624	8 RTH 31 lokasi	123.915.497.624	8 RTH 31 lokasi	544.461.990.496		
			1 04 05 2.01 02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah RTH dan taman yang terpelihara	8 RTH 31 lokasi	8 RTH 31 lokasi	20.000.000.000	8 RTH 31 lokasi	20.000.000.000	8 RTH 31 lokasi	114.015.497.624	8 RTH 31 lokasi	114.015.497.624	8 RTH 31 lokasi	114.015.497.624	8 RTH 31 lokasi	114.015.497.624	8 RTH 31 lokasi	496.061.990.496		
					Jumlah RTH di Kab. Jember yang terbangun	5 Taman					7 lokasi	10.500.000.000	7 lokasi	10.500.000.000	7 lokasi	10.500.000.000	5 lokasi	7.500.000.000	31 lokasi	39.000.000.000		
					Jumlah makam yang terpelihara	8 lokasi	8 lokasi	800.000.000	8 lokasi	1.200.000.000	8 lokasi	1.400.000.000	8 lokasi	1.600.000.000	8 lokasi	2.000.000.000	8 lokasi	2.400.000.000	8 lokasi	9.400.000.000		
					Jumlah sarana dan prasarana kebersihan di perumahan permukiman yang terfasilitasi	0			150 Kel	150.000.000	150 Kel	150.000.000	150 Kel	150.000.000	150 Kel	150.000.000	150 Kel	150.000.000	750 lokasi	750.000.000		
		d. Persentase luas lahan bersertifikat	2 10 10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase luas lahan bersertifikat		39%	1.000.000.000	48%	1.000.000.000	50%	1.000.000.000	64%	1.000.000.000	72 %	1.000.000.000	80 %	1.000.000.000	80 %	6.000.000.000	DPRKPK	
			2 10 10 2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sengketa tanah yang tertangani		1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	6	6.000.000.000		
			2 10 10 2.01 01	Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	jumlah koordinasi dan sinkronisasi		1 dok	1.000.000.000	1 dok	1.000.000.000	1 dok	1.000.000.000	1 dok	1.000.000.000	1 dok	1.000.000.000	1 dok	1.000.000.000	8 dok	6.000.000.000		

Jember, 2021  
 Ptt. Ptt. Kepala Dinas Perumahan Rakyat,  
 Kawasan Permukiman dan Cipta Karya  
 Kabupaten Jember

**EKO FERDIANTO BUDIJO, ST.M.Si.**  
 NIP. 19780901 200501 1 006